PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG KARTU KREDIT TERHADAP KLAUSULA PEMBAYARAN KEWAJIBAN PADA LEMBAR AGREEMENT DAN DISCLAIMER KARTU KREDIT CITIBANK

TESIS



Oleh :

FADHLIYAH NUR

Nomor Mhs	**:**	**04 M 0001**
BKU	**:**	**Hukum Bisnis**
Program Studi	**:**	**Ilmu Hukum**

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2008

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG KARTU KREDIT TERHADAP KLAUSULA PEMBAYARAN KEWAJIBAN PADA LEMBAR AGREEMENT DAN DISCLAIMER KARTU KREDIT CITIBANK

Oleh :

FADHLIYAH NUR

Nomor Mhs	:	04 M 0001
BKU	:	Hukum Bisnis
Program Studi	:	Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke Dewan Penguji dalam Ujian Tesis

Pembimbing I

Dr. Surach Winarni, S.H. M.Hum. Tanggal

Pembimbing II

Siti Anisah, S.H.,M.Hum. Tanggal

Mengetahui
Ketua Program

DR. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H. Tanggal

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG KARTU KREDIT TERHADAP KLAUSULA PEMBAYARAN KEWAJIBAN PADA LEMBAR AGREEMENT DAN DISCLAIMER KARTU KREDIT CITIBANK

Oleh :

FADHLIYAH NUR

Nomor Mhs	:	04 M 0001
BKU	:	Hukum Bisnis
Program Studi	:	Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 5 Januari 2008 dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua

Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H. Tanggal

Anggota

Dr. Surach Winarni, S.H. M.Hum. Tanggal

Anggota

Siti Anisah, S.H.,M.Hum. Tanggal

Mengetahui
Ketua Program

Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H. Tanggal

HALAMAN MOTTO

"Maka bertanyalah (belajarlah) kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya….

(Qs. Al-Nahl ; 43)

"Segala puji bagi Allah yang karena nikmat-Nya segala kebaikan menjadi sempurna…..

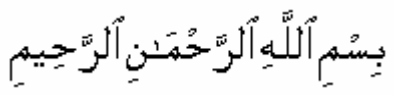
(HR. Ibnu Suni dan Hakim)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :

Yang tercinta dan Kucintai
Papa dan mama, yang selalu mengiringi dengan limpahan kasih sayang dan do'a.
Buat Suamiku yang kucintai terima kasih atas semuanya.
Untuk keluarga Besar ku, Reina yang telah mengisi hariku dengan pembelajaran tentang arti hidup.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam atas segala berkah dan karunia-Nya, sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat guna meraih gelar Master Hukum (MH) pada program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Selama penulisan tesis ini, penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak,yang mana tanpa bantuan tersebut penulisan tesis ini akan sulit sekali diwujudkan. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Ridwan Khairandy selaku Direktur Program Pasca Sarjana magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Dr. Surach Winarni, S.H., M. H., selaku pembimbing I dalam penulisan tesis ini.
3. Siti Annisah, S.H., M. H., selaku pembimbing II dalam penulisan tesis ini. Terima kasih atas semua bantuan, dalam membimbing dan memberikan petunjuk kepada penulis dalam penulisan tesis ini.
4. Seluruh dosen dan staff magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Teman-teman di Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun angkatan Maret 2004 dan September 2004, serta teman-teman yang telah menemani perjalanan hidup ku.

Semoga Allah SWT selalu menyertai langkah kita semua dengan limpahan hidayah-nya. Akhiryan penulis berharap, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis dan juga semua pihak. Amin. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 31 Desember 2007

Penulis

(Fadhliyah Nur)

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL…… …… …… i

HALAMAN PERSETUJUAN ……. ii

HALAMAN PENGESAHAN ……. …… iii

HALAMAN MOTTO …….. iv

HALAMAN PERSEMBAHAN …… ……. v

KATA PENGANTAR ……..……. ……. vi

DAFTAR ISI …… viii

ABSTRAKSI …… xi

BAB.I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ……. 1

B. Rumusan Masalah…… …….. 6

C. Tujuan Penelitian…… 6

D. Tinjauan Pustaka…… 7

E. Metode Penelitian…… 13

BAB.II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN, KARTU KREDIT DAN HUKUM PERJANJIAN

A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan…….. …… 15

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Perbankan……. …….. 15

2. Fungsi Bank…… 19

3. Jenis-jenis Bank……. 23

4. Produk dan Jasa Bank …… 32

B. Tinjauan Umum tentang Kartu Kredit……. 40

1. Pengertian dan Konsep Kartu Kredit……..... 40
2. Fungsi kartu Kredit…….. …….. 43
3. Pihak-pihak Kartu Kredit…… 51
4. Mekanisme Kartu Kredit……. 54
a. Penerbitan Kartu Kredit…… 53
b. Penggunaan Kartu Kredit……..
c. Proses Penagihan…….. 57

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum perjanjian……..... 68
1. Pengertian Perjanjian…….. …… 68
2. Asas-asas Perjanjian……..... 70
3. Syarat sahnya Perjanjian……. 75
4. Tahap Perjanjian……... 81

BAB.III. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG KARTU KREDIT (CARDHOLDER) TERHADAP KLAUSULA PEMBAYARAN KEWAJIBAN PADA LEMBAR AGREEMENT DAN DISCLAIMER KARTU KREDIT CITIBANK

A. Pentingnya Perlindungan Hukum bagi Pemegang Kartu Kredit (Cardholder) terhadap Klausula Pembayaran Kewajiban pada Lembar Agreement dan Disclaimer pada KartuKredit Citibank……..... 86
B. Upaya Hukum bagi Pemegang Kartu Kredit (Cardholder)……... ... 102
1. Program-program Perlindungan Nasabah dalam Arsitektur Perbankan Indonesia…….. 104
2. Implementasi Program-Program Perlindungan Nasabah…… 107

a. Transparasi informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah……... 107

b. Penyelesaian Pengaduan Nasabah……... 109

c. Mediasi Perbankan…….. 111

BAB.IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN……. 115

B. SARAN……..... 116

DAFTAR PUSTAKA …… 117

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAKSI

Salah satu sisi kehidupan finansial yang paling cepat berkembang mengikuti budaya global adalah penggunaan kartu plastik dan salah satu produknya adalah kartu kredit. Instrumen keuangan ini memberikan berbagai kemudahan, baik dalam bertransaksi maupun manajemen arus kas. Kartu kredit memberikan banyak kemudahan bagi para pemiliknya, dari keamanan sampai pembayaran cicilan bulanan yang minimal. Tetapi, hal yang harus selalu diingat dalam penggunaan suatu produk budaya baru adalah keharusan penyesuaian-penyesuaian pada perilaku.

Kartu kredit merupakan media elektronik selain banyak menimbulkan kemanfaatan juga dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan baru, antara lain masalah perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit (*cardholder*) terhadap klausula pembayaran kewajiban pada lembar *agreement* dan *disclaimer* kartu kredit. Permasalahan ini muncul karena belum adanya keseimbangan posisi tawar antara calon pemegang kartu kredit dan pihak bank sebagai penerbit kartu kredit, khususnya dalam penerapan klausula-klausula perjanjian standard kartu kredit. Hal ini dipertegas dengan belum adanya suatu peraturan khusus yang mengatur secara khusus tentang kartu kredit. Instrument yuridis yang berlaku pada dasarnya dapat diterapkan dengan menggunakan metode analogi, antara lain Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, Undang-Undang Hukum Perbankan No. 10 Tahun 1998, Keppres No. 61 tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan, Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1998 tentang ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan pada umumnya dengan dua cara, yaitu melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan. Diluar pengadilan ada berbagai cara yang dapat ditempuh yaitu antara lain adalah arbitrase, konsultasi (negosiasi), mediasi, dan konsolidasi. Peraturan yang dapat dijadikan dasar hukum yaitu, PBI No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peluncuran kebijakan deregulasi, sektor perbankan tanggal 1 Juni 1983 dan disusul dengan serangkaian kebijakan sektor perbankan lainnya, telah menumbuhkan industri perbankan di Indonesia dengan pesat seperti tercermin dari peningkatan jumlah kantor, volume kegiatan usaha dan peningkatan penggunaan teknologi di bidang perbankan.[1]

Salah satu sisi kehidupan industri finansial yang paling cepat berkembang mengikuti budaya global adalah penggunaan kartu plastik dan salah satu produknya adalah kartu kredit. Instrumen keuangan ini memberikan berbagai kemudahan, baik dalam bertransaksi maupun manajemen arus kas. Kartu kredit merupakan suatu cara pembayaran transaksi tanpa uang *cash* dimana seseorang dapat berutang dan utang dapat dibayar kemudian baik dalam tempo cepat maupun lambat.[2]

Meskipun secara garis besar kartu kredit merupakan bagian dari perjanjian kredit namun dalam perjanjian kredit dengan kartu kredit tidak memerlukan agunan/ jaminan,[3] sehingga diasumsikan bahwa kredit yang diberikan adalah kredit untuk personal dan bukannya berupa kredit untuk korporasi. Hubungan hukum yang berupa suatu perikatan pihak bank yang mengeluarkan kredit tanpa agunan bermula sejak pemohon kredit menandatangani aplikasi kredit tanpa agunan dan disetujui oleh Bank, dimana sering ditemukan ketentuan mengenai pernyataan atau

[1] Anwar Fuady, 1999, *Perbankan Modern,* cetakan Pertama, Jakarta : Djambatan, 1999. hal. 18

[2] *Belanja Bijak dengan Kartu Kredit*, http//www.sinar harapan .com. hal 1, 2003

[3] *Jaminan dan Penagihan Hutang Kredit tanpa Agunan*, http//www.hukumonline klinik asp? = 17, 23 Juli 2007

persetujuan dari pemohon kredit untuk menerima dan mengikatkan diri untuk tunduk dan mematuhi semua syarat dan ketentuan baik yang berlaku saat ini dan/atau di kemudian hari menurut kebijakan dari Bank, termasuk juga untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tagihan. Misalnya adanya keterlambatan pembayaran dari pengguna fasilitas kredit atau terjadinya kredit macet.[4]

Perjanjian-perjanjian yang terjadi antara pihak yang terlibat dalam penerbitan dan pemakaian kartu kredit tersebut dapat berbentuk perjanjian segitiga. Perjanjian segitiga tentang penggunaan kartu kredit dianggap *assessoir* dari perjanjian pokoknya berupa perjanjian kartu kredit antara pemegang dengan penerbit kartu kredit. Sementara perjanjian pokok penerbitan kartu kredit merupakan perjanjian antara pemegang kartu kredit dengan pihak penerbitnya yang disebut perjanjian bilateral.

Seiring dengan pesatnya penggunaan kartu kredit tersebut, penyalahgunaannya juga banyak terjadi. Disamping itu, ternyata seringkali para pihak yang terlibat dalam penggunaan penerbitan/pemakaian kartu kredit tidak selamanya melaksanakan prestasinya seperti yang diperjanjikan, baik karena kesengajaan, kesilapan, maupun karena alasan lain.[5]

Survey Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang mendata pengaduan konsumen kartu kredit dan ATM pada Februari-Mei tahun 2005 menunjukkan keluhan terbanyak ditujukan untuk bank asing. Jumlah masalah terbanyak yang ditemui sebesar 158 kasus ada pada Citibank dan urutan kedua, 114 kasus di GE Finance. Urutan keempat dengan 102 kasus di HSBC, urutan ke-6 sebanyak 61 kasus di ANZ Bank, urutan ketujuh yakni 45 kasus

[4] *Penunggakan utang kartu kredit*, dalam http://www.hukumonline.com, klinik asp=17, 23 Juli 2007

[5] Munir Fuady, *op..cit*,. hal.226

di Standard Chartered, urutan ke-12 dengan 25 kasus di American Express, dan urutan ke-15 sebanyak 10 kasus di ABN-Amro Bank.

Persoalan yang banyak dikeluhkan adalah sikap sewenang-wenang oleh penerapan bunga berbunga dan *debt collector* oleh bank. Sebanyak 324 responden mengeluhkan penerapan bunga berbunga oleh bank. Tujuh bank secara berturut-turut yang dikeluhkan responden, yakni: Citibank (18,2 persen), HSBC (13,3 persen), Bank Mandiri (11,7 persen), BNI (10,8 persen), ANZ Panin Bank (6,8 persen), Standard Chartered Bank (4,9 persen), dan Bank Permata (4 persen). [6]

Salah satu contoh persoalan bunga berbunga dialami oleh Yuniaty Sinaga salah sau pemegang kartu kredit citibank yang mempersoalkan program pembayaran mencicil dengan bunga tetap (*easy pay*) bagi pelaku pengambilan tunai (*cash advance*), namun per Oktober 2004, Citibank menghapuskan sistem *easy pay* tanpa pemberitahuan ke nasabah, tetapi pengenaan bunga terus dilakukan, dan akibatnya nasabah sampai saat ini belum dapat melunasi tunggakan kreditnya.

Kasus yang terjadi dimasyarakat, yaitu pada pembayaran kewajiban kartu kredit citibank yang jelas terlihat dilembar *disclaimer* (di balik Lembar Penagihan) disebutkan bahwa: “bunga akan dikenakan bila membayar kurang dari Total Tagihan....” tentu pernyataan ini berarti semua transaksi tidak dikenakan bunga bila membayar Total Tagihan. Pernyataan ini dilanjutkan dengan ”atau membayar setelah jatuh tempo” yang tentu juga berarti semua transaksi tidak dikenakan bunga bila membayar sebelum jatuh tempo, namun pernyataan ini berbeda dari kenyataan yang ada, karena ternyata pada Lembar Penagihan semua transaksi dikenakan bunga, meskipun Pemegang Kartu Kredit membayar lunas dan sebelum jatuh tempo

[6] *Bank Asing Bikin Tak Nyaman Pengguna Kartu Kredit*. mht, www. tempointeraktif_com. 22 Mei 2005

semua tagihan dari transaksinya. Pernyataan di atas dilanjutkan dengan pernyataan ini: “Bunga dihitung atas saldo harian dimulai dari tanggal transaksi. Transaksi yang belum jatuh tempo tidak termasuk dalam komponen perhitungan bunga….” Pernyataan ini mencoba menjelaskan bagaimana perhitungan bunga yang dilakukan pihak bank yang ternyata pada semua transaksi, meskipun Pemegang Kartu kredit membayar lunas dan sebelum jatuh tempo semua tagihan dari transaksinya Cara perhitungan bunga dilengkapi dengan Agreement Pasal 4: “Bunga akan timbul jika pembayaran dilakukan secara mencicil. Bunga yang dibebankan akan dihitung dari saldo harian yang terhutang dimulai dari tanggal terjadinya transaksi dan saldo sejak dimulainya transaksi baru hingga pembayaran di lakukan secara penuh….”Apa makna dari kata “mencicil” pada kalimat “pembayaran dilakukan secara mencicil,” jika pada disclaimer sudah disebut “membayar kurang dari Total Tagihan?” Pernyataan-pernyataan ini samasekali tidak sesuai dengan fakta bahwa semua transaksi ternyata dikenakan bunga, meskipun pemegang kartu kredit membayar lunas dan sebelum jatuh tempo semua tagihan dari transaksinya.

Pembebanan bunga terhadap Pembayaran ini amat menguntungkan pihak bank yang bersangkutan, karena selain mendapatkan bunga dari Transaksi dan Pengambilan Tunai, ternyata pihak bank tersebut juga dapat mendapatkan bunga dari setiap pembayaran, meski ini mungkin sudah dilakukan sejak lama dan menjadi soal yang “wajar”, namun pemegang Kartu Kredit merasa tertipu karena tidak ada pemberitahuan secara tertulis bahwa Pembayaran juga dikenakan bunga.[7]

[7] *Kartu kredit Citybank dan UU Perlindungan Konsumen* dalam http://www.google.com, Forum Bebas Indonesia, 07 Mei 2007. hal. 1

Klausula yang terdapat pada lembar *agreement* dan *disclaimer* membuat konsumen menyangka bahwa konsumen dapat bebas bunga, karena hanya mendapatkan atau membaca informasi pada *disclaimer* bahwa "bunga akan dikenakan bila anda membayar kurang dari Total Tagihan atau membayar setelah jatuh tempo. Bunga dihitung atas saldo harian dimulai dari tanggal transaksi. Transaksi yang belum jatuh tempo tidak termasuk dalam komponen perhitungan bunga." Konsumen pun juga akan mengira dapat bebas bunga ketika membaca Agreement Pasal 4 yang menggunakan sebuah kata yang tidak ada definisinya, yaitu kata "mencicil"

Pernyataan pada *disclaimer* dan *agreement* tersebut memang cuma untuk "hiasan" saja, atau tidak membuat Pemegang Kartu Kredit dapat dibebaskan dari bunga meskipun Pemegang Kartu kredit membayar lunas dan sebelum jatuh tempo semua tagihan dari transaksinya, karena ternyata di Lembar Penagihan, semua transaksi dikenakan bunga.

Pembayaran tagihan adalah bukan Transaksi atau bukan Penarikan Tunai, maka : " Tidak tertulis bahwa Pembayaran adalah termasuk Transaksi atau Penarikan Tunai sehingga dapat dikenakan bunga?", jika pembayaran adalah bukan transaksi atau bukan penarikan tunai, maka pembayaran tidak dapat dikenakan bunga.[8]

Dalam praktek perbankan bentuk dan format dari perjanjian kartu kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan sebab bentuk dari perjanjian kartu kredit merupakan perjanjian yang dibakukan atau *standart contract* namun demikian ada hal-hal yang tetap harus dipedomani bahwa perjanjian tersebut rumusannya tidak boleh kabur atau tidak jelas, selain itu juga perjanjian tersebut

[8] *Kartu Kredit Citibank & UU Perlindungan Konsumen*. *Loc.cit* , hal. 2

sekurang-kurangnya harus memperhatikan: keabsahan dan persyaratan secara hukum, sekaligus juga memuat secara jelas mengenai jumlah besarnya bunga, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali serta persyaratan lainnya yang lazim dalam perjanjian. Hal-hal tersebut perlu menjadi perhatian guna mencegah adanya kebatalan dari perjanjian yang dibuat (*invalidity*), sehingga pada saat dilakukannya perbuatan hukum (*perjanjian*) jangan sampai melanggar suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pejabat bank harus dapat memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan perjanjian telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi pihak pemegang kartu kredit dan bank itu sendiri.[9]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas dan untuk memudahkan dalam penelitian, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit (*cardholder*) terhadap klausula pembayaran kewajiban pada lembar *agreement* (persetujuan) dan *disclaimer* (penagihan) kartu kredit di Citibank?
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh nasabah yang mengalami kerugian materiil pada perjanjian kartu kredit ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini secara garis besar adalah untuk :

1. Mengkaji perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit (*cardholder*) terhadap klausula pembayaran kewajiban pada lembar *agreement* dan *disclaimer* pada kartu kredit di Citibank

[9] Muhammad Jumhana, , *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung , 2000. hal 291

2. Mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang kartu kredit (*cardholder*) apabila mengalami kerugian materiil terhadap klausula perjanjian kartu kredit

D. Tinjauan Pustaka

Pada dasarnya bank merupakan bagian dari lembaga keuangan yang ada dalam suatu sistem keuangan yang dalam arti luas adalah sebagai perantara dari pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*).[10]

Dalam ensiklopedia ekonomi ekonomi keuangan dan perdagangan menjelaskan bahwa Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan uang, pengawasan terhadap mata uang, sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai perusahaan-perusahaan lain. [11]

Sedangkan mengenai pengertian bank menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun1992 Tentang Perbankan, Pasal 1 ayat (2) menyebutkan : Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak[12]

Secara garis besar definisi tentang bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas

[10] Muhammad Jumhana, *ibid*,. hal 7

[11] A. Abdurahman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta , 1982. hal 219

[12] Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun1992 Tentang Perbankan, hal . 2

pembayaran dan peredaran uang. Dengan demikian jelas bahwa usaha pokok bank adalah :[13]

1. Memberikan kredit, dan
2. Memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan, yaitu :

1. Pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efesien bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan dan kartu kredit, ini adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efesien ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu
2. Dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan menngkat, tanpa adanya arus dana ini, uang hanya berdiam di saku seseorang, orang tidak dapat memperoleh pinjaman dan bisnis tidak dapat dibangun karena mereka tidak memiliki dana pinjaman.[14]

Salah satu produk jasa bank yang saat ini berkembang pesat adalah kartu plastik. Kartu plastik dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi keuangan. Lingkup geografis penggunaan kartu ada yang domestik dan ada juga yang internasional. Kartu dengan lingkup internasional berarti kartu tersebut tidak

[13] Thomas Suyatno, *et.al*, , *Kelembagaan keuangan*, cetakan kesembilan, Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 1997. hal. 48

[14] Kasmir, *Bank dan Lembaga keuangan* lainnya, 6th Ed, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. hal.29.

hanya dapat digunakan dalam batas wilayah satu negara saja melainkan dapat juga digunakan di berbagai Negara, atas dasar bentuk dan penggunaannya tersebut, jenis kartu plastik terdiri dari , kartu kredit, *change card*, kartu debit dan *cash card*.[15]

Di Indonesia penggunaan kartu kredit dapat dikatakan masih baru, namun sudah sangat luas digunakan sebagai instrumen pembayaran sejak memasuki dekade 1980-an. Sejalan dengan adanya perkembangan luar biasa dari dunia perbankan sebagai akibat deregulasi ekonomi dan perbankan mulai awal tahun 1980-an, kartu kredit semakin luas digunakan sebagai alat untuk melakukan transaksi.[16] Kartu kredit adalah alat pembayaran pengganti uang tunai dan cek. Kartu kredit ini merupakan instrumen untuk berbelanja ditoko-toko, restoran, hotel, tempat hiburan dan lain-lain.

Keuntungan bagi para pemegang kartu kredit ialah :[17]

1. Membeli barang atau jasa dalam jumlah yang besar tanpa menggunakan uang tunai atau cek
2. Menikmati fasilitas kredit dengan batas tertentu
3. Berbagai ragam pembelian dengan jangka waktu sebulan baru dilunasi.

Keuntungan bagi si penjual atau penerima kartu kredit ialah :

1. Kredit dapat diberikan tanpa kemungkinan resiko macet, mengingat bank sebagai penjaminnya
2. Lebih aman daripada pemegang uang tunai,
3. Orang biasanya lebih senang berbelanja dengan mempergunakan kartu kredit

[15] Totok Sugiharto dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan lain*, edisi dua, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2006. hal 255

[16] Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, edisi ketiga, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2001. hal. 400

[17] Thomas Suyatno, *op.cit.,* hal. 58

Perkembangan kartu kredit masih terbilang relatif baru dibandingkan dengan alat bayar lainnya, seperti uang cash, cek, dan lainnya maka tentang berlakunya kartu kredit tidak ditemukan dasar hukum yang tegas dalam Kitab Undang-undang. Karenanya, baik hukum dagang maupun KUH perdata tidak menyebut istilah kartu kredit ini.

Dasar hukum legalisasi penggunaan kartu kredit mengacu pada sistem hukum di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak yaitu Pasal 1338 ayat (1) menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Berlandaskan Pasal 1338 ayat (1) ini, maka selama tidak bertentangan dengan hukum atau kebiasaan yang berlaku, maka setiap perjanjian (lisan maupun tertulis) yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam kegiatan kartu kredit akan berlaku sebagai undang-undang.[18]

Dalam penggunaan kartu kredit, perjanjian yang terlebih dahulu harus dibuat meliputi :[19]

1. Perjanjian antara *issuer* dengan *acquirer*

 Perjanjian ini terutama meliputi hal-hal teknis yang menyangkut tugas dan hak acquirer secara operasional dalam hal menyalurkan kartu kredit, melakukan penagihan, dan pembayaran kepada merchant, termasuk persyaratan-persyaratan yang akan diterapkan terhadap pemilik kartu dan merchant.

2. Perjanjian *issuer* dengan pemegang kartu (*cardholder*)

 Perjanjian ini meliputi :

 a. Perjanjian umum

 b. Pembayaran

[18] Munir Fuady, *op.cit* hal. 226
[19] Totok budisantoso, Sigit Triandaru, *op.cit*,.hal. 258

c. Tagihan

d. Bunga

e. BiayaTransaksi dalam Valas

3. Perjanjian antara *issuer* dengan *merchant*

Hal-hal yang dituangkan dalam perjanjian ini meliputi :

a. Hak *issuer*

b. Hak *merchant*

c. Kewajiban *merchant*

Dengan demikian, para pihak yang terlibat dalam hubungan dengan kartu kredit adalah :

1. pihak penerbit (*issuer*)
2. pihak pemegang kartu kredit (*Cardholder*)
3. pihak penjual barang atau jasa (*Merchant*)
4. pihak perantara

Perjanjian antara pihak penerbit dengan pihak pemegang kartu kredit ini sma dengan perjanjian kredit bank, dimana hutang akan dibayar kembali secara mencicil pada kartu kredit (dalam arti sempit) dan akan dibayar kembali sekaligus pada waktu penagihan dalam kasus pembayaran tunai (*charge card*). Berdasarkan sistem KUHPerdata, maka perjanjian antara pihak penerbit tergolong kedalam bentuk perjanjian "Pinjam Pakai Habis". (*Verbriklening*). Dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1773.

Menurut Pasal 1754 KUH perdata, yang dimaksud pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, dalam mana ditentukan bahwa pihak yang memberi pinjaman (kreditur) menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai (in casu uang) kepada pihak peminjam dengan syarat, bahwa pihak peminjam tersebut akan

mengembalikan barang sejenis (in casu uang) kepada pihak pemberi jaminan dalam jumlah yang sama. Selanjutnya ditentukan pula, bahwa apabila yang dipinjamkan tersebut berupa sejumlah uang, maka para pihak diperkenankan untuk memperjanjikan pengembalian pokok plus bunga (*vide* Pasal 1765 KUH Perdata).

Sahnya perjanjian kartu kredit berlaku sama dengan syarat sahnya perjanjian pada umumnya yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hal tersebut mengacu pada bunyi dari Pasal 1319 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai berikut:

> "Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu."

Sahnya perjanjian kartu kredit berlaku dengan sendirinya sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu :

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
c. Suatu hal tertentu;
d. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian merupakan perikatan antara bank dan nasabah/debitur dibuat dan disusun sedemikian rupa sehingga setiap orang yang melihat akan dengan mudah mengetahui bahwa yang mereka lihat adalah suatu formulir perjanjian kartu kredit, disamping itu dalam menyiapkan suatu perjanjian harus dilakukan dengan baik, karena apabila perjanjian tersebut mangandung kelemahan terutama jika cacat

yuridis akan mengakibatkan bank sebagai kreditur berada dalam posisi yang lemah, salah satunya adalah menyebabkan batalnya perjanjian tersebut.[20]

D. Metode Penelitian

1. Objek penelitian

 Perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit (*Cardholder*) terhadap klausula pembayaran kewajiban pada lembar *agreement* dan *disclaimer* kartu kredit citibank.

2. Sumber Data

 Agar penelitian ini lebih terarah, maka peneliti akan menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*). Data yang digunakan dalam penelitian ini didukung yaitu :

 a. Bahan hukum primer

 Bahan hukum primer yang penulis gunakan adala data sekunder yang berbentuk bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari :

 1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang PerbankanPerbankan

 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

 3) Peraturan Bank Indonesia

 b. Bahan hukum sekunder

[20] Mariam Darus Badrulzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2001. hal. 25.

Bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sifatnya tidak mengikat. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan tesis ini antara lain :

1) Buku-buku teks hukum
2) Hasil-hasil penelitian
3) Literatur lain yang berkaitan dengan masalah ini

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

3. Metode Pendekatan

Metode yuridis normatif yaitu dengan mengadakan kajian terhadap aspek hukum bagi Pemegang Kartu Kredit (*Cardholder*) dengan melihat bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit atas klausul-klausul yang tercantum pada lembar *agreement* dan *disclaimer* kartu kredit dan upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang kartu kredit terhadap klausula pada lembar *agreement* dan *disclaimer* kartu kredit citibank.

4. Analisis Data

Metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisi secara kualitatif. Artinya analisis diawali dengan menggambarkan hukum perlindungan nasabah dan hukum perbankan, serta hukum perikatan atau perjanjian kredit pada khusunya, yang selanjutnya pada bab akhir tulisan ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit (*cardholder*) terhadap klausula perjanjian kredit pada aplikasi permohonan kartu kredit.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN

DAN HUKUM PERJANJIAN

A. Tinjauan Umum tentang Perbankan

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Perbankan

Mendengar kata Bank sebenarnya tidak asing lagi bagi masyarakat kita, terutama yang hidup di perkotaan, bahkan di pedesaan sekalipun saat ini kata Bank bukan merupakan kata yang asing dan aneh. Menyebut kata Bank setiap orang selalu mengkaitkannya dengan uang, sehingga selalu saja ada anggapan bahwa yang berhubungan dengan Bank selalu ada kaitannya dengan uang. Hal ini tidak salah, karena Bank memang merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, di negara–negara maju Bank bahkan sudah merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat setiap kali bertransaksi.[21]

Perbankan, khususnya bank umum merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta, maupun perorangan menyimpan dana-dananya. Melalui kegiatan perkreditan dan

[21] Y. Sri Susilo,*et.al.*, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta:2000. Hal. 12

berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.[22]

Bank dalam pengertian perbankan di Indonesia dapat dipersamakan dengan bank komersial dalam perekonomian di negara-negara kapitalis. Bank ini disebut sebagai bank komersial karena didirikan dengan motivasi mendapatkan keuntungan.

Dinegara-negara sedang berkembang seperti Indonesia, fungsi dan peran bank umum dalam perekonomian sangat penting dan strategis. Bank sangat penting dalam hal menopang kekuatan dan kelancaran sistem pembayaran dan efektivitas kebijakan moneter. Lebih dari itu bank juga merupakan lembaga keuangan yang paling sangat dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi. Kredit-kredit dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi, sebagian besar disalurkan oleh bank umum. Di Indonesia, pendirian bank milik pemerintah juga mempunyai misi pembangunan. Setelah era regulasi perbankan tahun 1983, pemerintah-pemerintah daerah di Indonesia ikut mendirikan bank yang merupakan badan usaha milik daerah (BUMD), yang juga salah satu tujuannya menopang pembangunan daerah.[23]

Kata Bank berasal dari bahasa Italia *Banco,* artinya meja yang dipergunakan untuk penitipan dan penukaran uang di pasar. Pada dasarnya Bank berfungsi sebagai pengumpul dana, pemberi kredit, dan menjadi perantara di dalam lalu lintas pembayaran.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia " bank" diartikan sebagai berikut :

[22] Thomas Suyatno, et.al., *Kelembagaan Keuangan*, cetakan Kesembilan, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2000. hal 1

[23] Mandala Manurung, Prathama Rahardja,*Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004. hal. 163

> Bank adalah lembaga keuangan yang usahanya adalah mengimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Prof. G. M Verryn Stuart dalam bukunya *Bank politik* mengatakan bahwa :

> Bank adalah suatu badan yang bertujuan memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, atau dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru seperti uang giral".

Para ahli perbankan dinegara-negara maju mendefinisikan bank umum (bank komersial) sebagai institusi keuangan yang berorientasi laba. Untuk memperoleh laba bank umum melaksanakan fungsi intermediasi. Karena diizinkan mengumpulkan dana dalam bentuk deposito, bank umum disebut juga sebagai lembaga keuangan depositori. Berdasarkan kemampuannya menciptakan uang (giral), bank umum dapat juga di sebut bank umum pencipta uang giral (BPUG).

Ditinjau dari sudut perusahaan yang bergerak di bidang ekonomi, kenyataan di masyarakat, terdapat perusahaan yang berbeda mengenai apa yang disebut bank. Ada tiga cara atau jalan untruk mendefinisikan apa yang disebut dengan bank, yaitu :[24]

a. Mengacu kepada peraturan perundang-undangn yang berlaku (*legal regulation within which the institutional function*).

 Dari sudut legal menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 pengertian bank adalah :

 > Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

[24] Hasibuan Malayu S.P, *Dasar-dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta hal 36-37

Diketahui banyak lembaga lain yang juga menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat tetapi tidak disebut bank.

b. Mengacu keadaan servis bank mengenai apa yang ditawarkan kepada konsumen;

Kemudian mengacu pada produk yang ditawarkan kepada konsumen maka pengertian bank adalah : Institusi yang menerima simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman.

Dari sudut ini banyak lembaga keuangan lain yang juga berfungsi demikian sebagai lembaga ekonomi tapi tidak disebut bank, misalnya : *mortgage companies*, *pension* funds, *money market mutual funds*, *life insurance companies*, juga menawarkan pinjaman namun tidak disebut bank.

c. Mengacu kepada fungsi ekonomis (*economic function*) dari bank seperti yang ditunjukkan dalam pelayanan kepada masyarakat.

Berdasar kepada fungsi ekonomis bank, maka bank di definisikan sebagai:

> Lembaga yang menerima simpanan, menawarkan rekening dan hak istimewa dan membuat pinjaman, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peran yang ditawarkan atau disediakan bank sebagai financial intermediary atas jasa-jasa transaksi kepada nasabah.

Dari ketiga definisi seperti yang diuraikan di atas, ternyata pendekatan dari fungsi ekonomis yang dianggap paling memuaskan. Sebagai *financial intermediaries*, bank akan mengambil uang dari investor, kemudian mengumpulkannya dan menanamkannya kembali dana tersebut pada perusahaan lain, seperti : dalam bentuk kredit, saham, pasar modal, daln lain sebgainya. Oleh karena itu, bank biasa disebut institusi yang berada di antara investor dengan investasi yang paling akhir.[25]

[25] *Ibid*, hal. 38

Pengertian-pengertian mengenai bank antara satu sama lain pada dasarnya tidaklah berbeda. Kalaupun ada perbedaan hanya nampak pada tugas atau usaha bank

2. Fungsi Bank

Di negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia, fungsi dan peran bank dalam perekonomian sangat penting dan strategis. Bank sangat penting dalam hal menopang kekuatan dan kelancaran sistem pembayaran dan efektivitas kebijakan moneter. Lebih dari itu bank juga merupakan lembaga keuangan yang paling sangat dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi. Kredit-kredit dlam rangka percepatan pembangunan ekonomi, sebagian besar disalurkan oleh bank. Setelah era regulasi perbankan tahun 1983, pemerintah-pemerintah daerah di Indonesia ikut mendirikan bank yang merupakan badan usaha milik daerah (BUMD), yang juga salah satu tujuannya menopang pembangunan daerah.

Bank dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam berbagai alternatif investasi. Sehubungan dengan fungsi penghimpunan dana ini bank sering pula disebut lembaga kepercayaan. Sejalan dengan karakteristik usahanya tersebut, maka bank merupakan suatu segmen usaha yang kegiatan perbankan ini tidak terlepas dari perannya dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Bank dapat mempengaruhi jumlah uang beredar yang merupakan salah satu sasaran pengaturan oleh penguasa moneter dengan menggunakan berbagai piranti kebijakan moneter.[26]

[26] Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Ketiga, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 87

Apabila mendasarkan pada pengertian-pengertian bank diatas, maka fungsi bank dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :[27]

a. Bank dilihat sebagai penerima kredit. Dalam hal ini bank menerima uang serta dana-dana lainnya dari masyarakat dalam bentuk :
 1) Simpanan atau tabungan biasa yang dapat diminta/diambil kembali setiap saat;
 2) Deposito berjangka, yang merupakan tabungan atau simpanan yang penarikannya kembali hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang ditentukan habis;
 3) Simpanan dalam bentuk rekening koran/giro atas nama si penyimpan giro yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau perintah tertulis kepada bank.

 Dari uraian diatas, mencerminkan bahwa fungsi bank melaksanakan operasi perkreditan secara pasif dengan menghimpun uang dari pihak ketiga.
b. Bank dilihat sebgai pemberi kredit, ini berarti bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif. Menurut Mac Leod, *bank is a shop for the sale of credit*. Rumusan yang sama diberikan oleh R.G. Hawtrey, yang mengatakan bahwa *banking are merely dealers in credit*. Jadi fungsi bank terutama dilihat sebagai pemberi kredit, tanpa mempermasalahkan apakah kredit itu berasal dari deposito atau tabungan yang diterimanya atau bersumber pada penciptaan kredit yang dilakukan oleh bank itu sendiri.

 Secara umum, fungsi utama bank juga mencakup kepada kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada

[27] Thomas suyatno, *op. cit*, hal. 1

masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara spesifik bank berfungsi sebagai berikut :[28]

1) *Agent of trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitor atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan.

2) *Agent of development*

Kegiatan perekonomian masyarakat disektor moneter dan sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian disektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi-distribusi-konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3) *Agent of services*

Disamping melakukan kegiatan penghimpuan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada

[28] Totok Budisantoso, Sigit Trihandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Edisi Dua, Salemba Empat, Jakarta, 2006, hal.9

masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

Reed, Cotter, Gill, Smith dalam bukunya *Commercial Banking*, mengatakan bahwa perbankan khususnya bank-bank komersial (bank umum) mempunyai beberapa fungsi, diantaranya adalah pemberian jasa-jasa yang semakin luas, meliputi pelayanan dalam mekanisme pembayaran (*transfer of fund*), menerima tabungan, memberikan kredit, pelayanan dalam fasilitas pembiayaan perdagangan luar negeri, penyimpanan barang-barang berharga, dan *trust services* (jasa-jasa yang diberikan dalam bentuk pengamanan-pengawasan harta milik) fungsi yang terakhir ini dilaksanan dengan membentuk suatu *trust department* yang secara umum berfungsi sebagai berikut :[29]

1) Bertindak sebagai pelaksana (*executor*) dalam pengaturan dan pengawasan harta benda/ milik perorangan yang telah meninggal dunia, sepanjang orang tersebut membuat surat wasiat dan menyerahkan/mempercayakan pelaksanaannya kepada bank.
2) *Trust department* memberikan berbagai macam jasa kepada perusahaan-perusahaan, seperti pelaksanaan rencana-rencana pensiun dan pembagian keuntungan yyang tumbuh dengan pesat akhir-akhir ini;

[29] Djuhaepah T Marala, et.al., *Manajemen Dana-dana perbankan*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal 47

3) Bertindak sebagai wali dalam hubungan dengan penerbitan obligasi dan sebagai *transfer* agents serta pendaftar untuk perusahaan-perusahaan

4) Mengurus/mengelola dana-dana yang dikumpulkan oleh pemerintah, perusahaan dari sumber (*sinking funds*) dan kegiatan-kegiatan lain sehubungan dengan penerbitan dan penebusan saham-saham dan obligasi.

Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa selain mengemban tugas sebagai *agent of development* dalam kaitannya dengan kredit yang diberikan, bank juga bertindak sebagai *agent of trust*, yakni dalam kaitannya dengan pelayanan/jasa-jasa yang diberikan baik kepada perorangan maupun kelompok/perusahaan. Sehingga, secara menyeluruh fungsi bank tidak hanya dapat diartikan sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary institution*) .[30]

3. Jenis-Jenis Bank

Bank didefinisikan oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Penggolongan bank tidak hanya berdasarkan jenis kegiatan usahanya, melainkan juga mencakup bentuk badan hukumnya, pendirian dan pemilikannya dan target pasar.

[30] Muhammad Jumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti Bandung, 2000, hal. 83

a. Jenis Bank Menurut Kegiatan Usaha

Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, bank dapat digolongkan berdasarkan jenis kegiatan usahanya, seperti bank tabungan, bank pembangunan, dan bank ekspor impor. Setelah undang-undang berlaku, jenis bank yang diakui secara resmi hanya terdiri atas dua jenis, yaitu :

1) Bank Umum

Bank umum didefinisikan oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Maka kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum antara lain :

a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjanga, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
b) Memberikan kredit
c) Menerbitkan surat pengakuan utang
d) Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya
e) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri mupun untuk kepentingan nasabah (transfer)
f) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamlkan dana kepada pihak lain, baik dengan menggunakan suart, sarana etlekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek, atau sarana lainnya.

2) Bank perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat didefinisikan oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip bank yang berdasarkan syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat antara lain :

a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu
b) Memberikan kredit
c) Menyediakan pembiayan dan penempatan dana berdsarkan prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
d) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, dan/atau tabungan pada bank lain.

Disamping kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh BPR diatas, terdapat juga kegiatan-kegiatan yang merupakan larangan bagi BPR sebagai berikut :

a) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
b) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
c) Melakukan penyertaan modal
d) Melakukan usaha perasuransian

e) Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud diatas

Berdasarkan kegiatan usaha dan larangan-larangan diatas, maka secara umum BPR mempunyai kegiatan usaha yang lebih terbatas dibandingkan Bank Umum.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 5 ayat (2) bahwa :

> Bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu

Sehingga meskipun jenisnya dibatasi hanya bank umum dan BPR, bank umum dapat saja berspesialisasi pada bidang ataupun jenis kegiatan tertentu tanpa harus menjadi suatu kelompok tertentu. Penyederhanaan jenis bank ini diharapkan dapat memudahkan bank dalam memilih kegiatan-kegiatan perbankan yang paling sesuai dengan karakter masing-masing tanpa harus direpotkan dengan perizinan tambahan.

b. Jenis Bank Menurut Bentuk Badan Usaha

Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh usaha sebagai Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Badan hukum suatu bank umum dapat berupa :

1) Perseroan Terbatas,
2) Koperasi, atau
3) Perusahaan Daerah

Sedangkan badan hukum Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa:

1) Perusahaan Daerah,
2) Koperasi,
3) Perseroan Terbatas, atau
4) Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peratuiran Pemerintah

Disamping itu, mengingat pada saat diterapkannya UU No. 7 Tahun 1992 banyak terdapat lembaga-lembaga keuangan terutama di pedesaan yang mempunyai kegiatan seperti Bank Perkreditan Rakyat, maka lembaga keuangan tersebut diberikan status sebagai BPR yang tata caranya ditetapkan dengan Peraturan pemerintah.

c. Jenis Bank Menurut Pendirian dan kepemilikan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Surat Keputusan Direktur BI Nomor 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum menetapkan ketentuan-ketentuan tentang pendirian dan kepemilikan bank seperti yang diuraikan dibawah ini :

1) Bank Umum
 (a) Pendirian

 Bank umum hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Direksi Bank Indonesia oleh :

 (1) Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia, atau
 (2) Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing atau badan hukum secara kemitraan

 (b) Persetujuan Prinsip

 Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip diajukan sekurang-kurangnya oleh seorang calon pemilik kepada direksi

Bank Indonesia sesuai dengan format yang telah ditentukan, dan dilampiri dengan :

(1) Rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar

(2) Data kepemilikan

(3) Rencana susunan organisasi

(4) Rencana kerja tahun pertama

(5) Bukti setoran modal sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari modal disetor minimum, dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank Indonesia dan atas nama " Direksi Bank indonesia. Salah seorang pemilik untuk pendirian bank yang bersangkutan." Dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direksi Bank Indonesia.

(6) Surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi bank yanng berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari Calon anggota bagi bank yang berbentuk badan hukum Koperasi.

Persetujuan prinsip tersebut berlaku untuk jangka waktu 360 (tiga ratus enam puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip dikeluarkan. Pihak yang mendapat persetujuan prinsip dilarang melakukan kegiatan usaha, sebelum mendapat izin usaha.

(c) Izin Usaha

Permohonan untuk mendapatkan izin usaha diajukan oleh direksi bank kepada Direksi Bank Indonesia sesuai dengan format yang telah ditentukan.

Bank yang telah mendapat izin usaha dari Direksi Bank Indonesia wajib melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha dikeluarkan. Laporan pelaksanaan kegiatan usaha wajib disampaikan oleh direksi bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal dimulainya kegiatan operasional. Apabila setelah jangka waktu tersebut bank belum melakukan kegiatan usaha, Direksi Bank Indonesia membatalkan izin usaha yang telah dikeluarkan.

(d) Kepemilikan

Kepemilikan bank oleh badan hukum Indonesia setinggi-tingginya sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan. Perubahan komposisi kepemilikan yang tidak mengakibatkan penggantian dan atau penambahan pemilik bank, wajib dilaporkan oleh Direksi bank kepada Direksi Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah dilakukan perubahan.

(e) Dewan komisaris dan direksi

Laporan pengangkatan anggota dewan komisaris atau direksi wajib disampaikan direksi bank kepada Direksi Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan dimaksud disahkan oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota,

disertai dengan notulen rapat umum pemegang saham atau notulen rapat anggota.

2) Bank Perkreditan Rakyat

BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah Daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara ketiganya. Bank umum dan BPR yang bentuk badan hukumnya Perseroan Terbatas sangat dimungkinkan untuk mengalami perubahan kepemilikan. Perubahan kepemilikan ini terutama karena bank umum dan BPR yang bentuk hukumnya Perseroan Terbatas dapat menerbitkan saham, meskipun hanya saham atas nama. Khusus untuk bank umum dapat menjual sahamnya melalui emisis saham dibursa efek. Saham yang harus diterbitkan berupa saham atas nama agar Bank Indonesia tetap dapat memonitor perubahan kepemilikan bank. Meskipun kepemilikan sangat mungkin terjadi dengan cara jual beli saham di bursa efek, tetapi mengingat sahamnya atas nama maka perubahan tersebut dapat terus dipantau oleh Bank indonesia untuk tujuan pengawasan dan pembinaan.

d. Jenis Bank Menurut Target Pasar

Sebagian bank memfokuskan pelayanan dan transaksinya pada jenis-jenis nasabah tertentu. Dengan pemfokusan ini diharapkan bank-bank tersebut dapat lebih menguasai karakteristik nasabahnya sehingga kegiatan usahanya dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Secara umum, jenis bank atas dasar target pasarnya dapat digolongkan menjadi tiga :

1) *Retail Bank*

Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah retail. Pengertian retail disini adalah nasabah-nasabah individual, perusahaan, dan lembaga lain yang skalanya kecil. Meskipun pengertian dari kata "kecil" atau "ritel" (retail) adalah relatif., namun biasanya apabila ditinjau dari jasa kredit yang diberikan, nasabah debitor yang dilayani adalah yang memerlukan fasilitas kredit tidak lebih besar daripada 20 miliar. Angka tersebut bukan merupakan angka yang standar atau baku, tapi setidaknya dapat memberikan gambaran tentang kelompok nasabah yang dilayani oleh bank jenis ini.

2) *Corporate Bank*

Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah yang berskala besar. Mengingat nasabah yang berskala besar ini biasanya berbentuk suatu korporasi, maka bank kelompok ini disebut corporate bank. Meskipun namanya adalah bank koporat (*corporate bank*) tidak berarti seluruh nasabahnya berbentuk suatu perusahaan. pelayanan dan transaksi yang diberikan kepada suatu perusahaan seringkali membawa konsekuensi berupa layanan yang harus diberikan juga kepada karyawan, direksi, dan komisaris dari perusahaan tersebut secara individual. Pelayanan yang diberikan secara perorangan disini diarahkan untuk menjalin kerjasama yang lebih baik dengan nasabah-nasabah korporasi.

3) *Retail-Corporate Bank*

Disamping kedua jenis bank diatas, terdapat juga bank yang tidak memfokuskan pada kedua pilihan jenis nasabah diatas. Bank jenis ini

memberikan pelayanannya tidak hanya kepada nasabah retail tetapi juga kepada nasabah korporasi. Penyebab munculnya bank jenis ini tidaklah seragam, ada bank yang sejak awal sudah menentukan untuk menjadi bank yang melayani baik nasabah retail maupun korporasi. Bank jenis ini memandang bahwa potensi baik pasar ritel dan korporasi harus dimanfaatkan untuk mengoptimalkan keuntungan maksimal, meskipun terdapat kemungkinan penurunan efisiensi. Ada juga bank yang semula memfokuskan pada nasabah korporasi, tapi kemudian juga memberikan pelayanan kepada nasabah ritel atau sebaliknya karena berbagai alasan. Hal tersebut dapat terjadi karena manajemen memandang telah terjadi perubahan kondisi pasar atau karena terjadi penggantian manajemen sehingga terjadi perubahan startegi pemasaran. Hal tersebut dapat juga terjadi karena adanya program pemerintah yang menghendaki agar bank-bank tertentu melaksanakan program pemerintah tertentu.[31]

4. Produk dan Jasa Bank

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan memberikan jasa-jasa keuangan baik kepada unit surplus maupun kepada unit defisit.[32] Di Indonesia lembaga keuangan bank memiliki misi, dan fungsi yang khusus, yaitu memiliki fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan (*agent of development*), adalah lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-

[31] Totok budisantoso, *op.cit*, hal. 84-87
[32] Dahlan siamat, *op.cit*, hal.88

hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.[33]

Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kedua kegiatan sebelumnya yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap yang jasa bank diberikan, maka semakin baik, hal ini disebabkan jika nasabah hendak melakukan suatu transaksi perbankan, cukup di satu bank saja.

Kelengkapan jasa bank yang diberikan sangat tergantung dari kemampuan bank tersebut, baik dari segi modal, perlengkapan fasilitas, sumber daya manusia, jenis bank, status bank. Kelebihan dari bank yang berstatus bank devisa adalah dapat menawarkan yang berkaitan jasa-jasa bank dengan mata uang asing seperti transfer keluar negeri, jual beli valuta asing, transaksi eksport import, dan jasa-jasa bank valuta asing lainnya. Demikian pula dengan status cabang bank yang melayani nasabah. Bank yang berstatus cabang penuh memberikan seluruh jasa-jasa bank yang dimilikinya. Kemudian cabang pembantu hanya membantu melayani beberapa bagian dari jasa bank yang ada. Sedangkan kantor kas merupakan cabang bank yang hanya melayani penyetoran dan pengambilan uang. Kantor seperti ini hanya memberikan jasa kasir atau teler.

Disamping keuntungan utama dari kegiatan pokok perbankan yaitu dari selisih bunga simpanan dengan bunga pinjaman maka pihak perbankan juga dapat memperoleh keuntungan lainnya yaitu transaksi yang diberikan dalam jasa-jasa bank lainnya. Keuntungan dari transaksi yang diberikan dalam jasa-jasa bank ini disebut *fee based*. Dewasa ini semakin banyak bank yang mencari

[33] Muhammad Jumhana. *op.cit*, Hal. 86

keuntungan lewat jasa-jaasa bank lainnya. Mengingat keuntungan yang diperoleh dari *spread based* semakin sulit akibat berbagai faktor. Sedangkan perolehan keuntungan dari jasa-jasa bank lainnya ini walaupun masih relatif kecil, namun mengandung suatu kepastian. Disisi lain resiko kerugian terhadap lainnya ini jasa-jasa bank lebih kecil jika dibandingkan dengan resiko dalam pemberian fasilitas kredit. Jasa-jasa bank lainnya terdiri dari :[34]

a. Jasa Pengiriman Uang *(Transfer).*

 Transfer merupakan jasa pengiriman uang atau pemindahan uang lewat Bank baik penggiriman uang dalam kota, luar kota atau ke luar negeri. Lama pengiriman dan besarnya biaya kirim sangat tergantung dari sarana yang digunakan. Pemilihan sarana yang akan digunakan dalam jasa transfer ini tergantung kemauan nasabah apakah lewat Telex, Telepon atau *On Line* Komputer. Sarana yang dipilih akan mempengaruhi kecepatan pengiriman dan besar kecilnya biaya pengiriman.

b. Jasa kliring *(Clearing)*.

 Kliring adalah penagihan warkat Bank yang berasal dari dalam kota melalui Lembaga Kiring. Kliring juga merupakan jasa penyelesaian hutang piutang antar Bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga kliring. Lembaga kliring dibentuk dan dikoordinir oleh Bank Indonesia setiap hari kerja.

 Hasil kliring dilakukan setiap hari, untuk mengetahui apakah bank menang kliring atau sebaliknya. Bank menang kliring artinya jumlah tagihan warkat kliringnya melebihi pembayaran warkat kliringnya, sehingga terdapat saldo

[34] Achmad Anwari, *Praktek Perbankan di Indonesia*, Penerbit Balai Aksara, Jakarta, 1997. hal. 78.

kemenangan. Sebaliknya bagi bank yang kalah kliring justru pembayaran warkat kliring lebih besar dari penerimaan warkat kliringnya. Bagi bank yang kalah kliring akan menutup sejumlah kekalahan kliring pada hari yang bersanggkutan dan apabila tidak dapat ditutupi, maka bank yang kalah tersebut dapat memperoleh pinjaman *call money* yang waktunya relatif singkat.

c. Jasa Inkaso *(Collection)*.

Inkaso adalah warkat-warkat Bank yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Lama penagihan dan besarnya biaya tagih yang dibebankan kepada nasabah tergantung Bank yang bersangkutan. Biasanya lama penagihan berkisar antara 1 minggu sampai 4 minggu. Penyelesaian inkaso ke luar negeri yang merupakan penagihan warkat ke luar negeri dan merupakan proses inkaso ke luar, sedangkan penerimaan warkat dari luar negeri merupakan inkaso masuk dari luar negeri. Jika tidak mempunyai cabang di luar negeri maka inkaso ke luar dapat dilakukan melalui Bank koresponden. Persyaratan untuk inkaso ke luar negeri Bank yang bersangkutan haruslah berstatus Bank devisa.

d. Jasa Penyimpanan Dokumen *(Safe Deposit Box)*.

Safe Deposit Box (SDB) merupakan jasa-jasa persewaan kotak untuk menyimpan dokumen atau surat-surat berharga. Jasa ini dikenal juga dengan nama *Safe loket*. SDB berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda berharga miliknya. Pembukaan SDB dilakukan dengan 2 buah anak kunci, di mana satu dipegang Bank dan satu dipegang oleh nasabah.

e. Kartu Kredit *(Bank Card*).

Bank card merupakan "uang plastik" yang dikeluarkan oleh bank. Kegunaannya adalah sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu seperti supermarket, pasar swalayan, hotel, restoran tempat hiburan dan tempat lainnya. Disamping itu dengan kartu ini juga dapat diuangkan di ATM *(Automated Teller Machine).* ATM dewasa ini dikenal dengan istilah Anjungan Tunai Mandiri yang biasanya tersebar di berbagai tempat yang strategis seperti di pusat pembelanjaan, hiburan, dan perkantoran.

f. Jasa Valuta Asing *(Bank Notes).*

Jasa valuta asing merupakan uang kartal asing yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank di luar negeri. *Bank Notes* dikenal juga dengan istilah "Devisa Tunai" yang mempunyai sifat-sifat seperti uang tunai. Tidak semua *Bank notes* dapat dijualbelikan, hal ini tergantung daripada perturan devisa di negara asal *Bank notes* diterbitkan.

g. Jasa Cek Wisata *(travelles Cheque).*

Cek wisata merupakan cek perjalanan yang biasanya digunakan oleh mereka yang hendak berpergian atau sering dibawa oleh wisatawan. Cek wisata ini diterbitkan dalam nominal tertentu. Penggunaan cek wisata dapat dibelanjakan diberbagai tempat terutama di mana Bank yang mengeluarkan cek wisata tersebut melakukan pengikatan dan perjanjian. Disamping itu cek wisata juga dapat diuangkan diberbagai Bank..

h. Jasa *Letter of Credit (L/C).*

Letter of Credit (L/C) merupakan salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang (eksport-import) termasuk barang dalam negeri (antar pulau). Kegunaan *letter of Credit* untuk

menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli (importir) maupun penjual (eksportir) dalam transaksi dagangnya. *L/C* merupakan suatu pernyataan dari bank atas permintaan nasabah (biasanya importir) untuk menyediakan dan membayar sejumlah uang tertentu untuk kepentingan pihak ketiga (eksportir).*L/C* sering disebut dengan kredit bedokumen.

Pembukaan *L/C* oleh imporir dilakukan nasabah melalui bank yang disebut *Opening bank / Issuring Bank* sedangkan bank eksportir merupakan bank pembayar terhadap barang yang diperdagangkan. Dalam hal ini eksportir berhubungan dengan bank pembayar yang biasanya disebut *Advising bank.* Penyelesaian transaksi antara eksportir dengan importir sangat tergantung dari jenis *L/C* nya.

i. Jasa BankGaransi.

Bank garansi yaitu jaminan pembayaran yang diberikan oleh kepada bank suatu pihak, baik perorangan, perusahaan atau badan/lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan. Pemberian jaminan dengan maksud bank menjamin akan memenuhi kewajiban-kewajiban dari pihak yang dijaminkan kepada pihak yang menerima jaminan, apabila yang dijamin kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak lain sesuai dengan yang diperjanjikan atau cedera janji.

j. Jasa – jasa di Pasar Modal.

Di dalam pasar modal pihak perbankan mempunyai peranan yang sangat besar dalam rangka memajukan perkembangan pasar modal. Pebankan mendukung setiap kegiatan yang ada demi kelancaran transaksi pasar modal

di bursa efek. Jasa-jasa bank yang diberikan dalam rangka mendukung kelancaran transaksi di pasar modal antara lain:

1) Penjamin emisi *(Underwriter)* yaitu bank sebagai penjamin terjualnya efek (saham/obligasi) sampai batas waktu tertentu.
2) Wali amanat *(Trustee)* yaitu bank menjadi amanat dalam emisi obligasi
3) Perantara pedagang efek/pialang *(Broker)* yaitu bank perantara jual beli efek
4) Pedagang efek *(dealer)* yaitu bank berfungsi sebagai pedagang jual beli efek.
5) Perusahaan pengelola dana *(invesment company)* yaitu bank sebagai pengelola dana nasabah dibursa efek.

Kemudian penghasilan dari jasa ini pun cukup beragam sehingga pihak perbankan dapat lebih meningkatkan jasa-jasa bank lainnya. Yang paling penting adalah jasa-jasa bank lainnya ini sangat berperan besar dalam memperlancar transaksi simpanan dan pinjaman.

Adapun keuntungan yang diperoleh dari jasa-jasa bank lainnya ini antara lain diperoleh dari :[35]

1) Biaya administrasi

 Biaya administrasi dikenakan untuk jasa-jasa yang memerlukan administrasi tertentu. Pembebanan biaya administrasi biasanya dikenakan untuk pengelolaan sesuatu fasilitas tertentu. Seperti

[35] Muhammad dan Muniarti, *Hukum Perbankan di Indoneesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. hal 105.

biaya administrasi simpanan, biaya administrasi kredit dan administrasi lainnya.

2) Biaya kirim

Biaya kirim diperoleh dari jasa pengiriman uang, baik dalam maupun luar negeri

3) Biaya Tagih

Biaya tagih merupakan jasa yang dikenakan untuk menagihkan dokumen-dokumen milik nasabah seperti jasa kliring dan jasa inkaso. Biaya tagih ini dilakukan baik untuk tagihan dokumen dalam dan luar negeri.

4) Biaya provisi dan komisi

Biaya provisi dan kimisi biasanya dibebankan kepada kredit dan jasa transfer serta jasa-jasa atas bantuan bank terhadap suatu fasilitas perbankan. Besarnya jasa provisi dan komisi tergantung dari jasa yang diberikan serta status nasabah yang bersangkutan

5) Biaya sewa

Biaya sewa dikenakan kepada nasabah yang menggunakan jasa *safe deposit box*. Besarnya biaya sewa tergantung dari ukuran box dan jangka waktu yang digunakan.

6) Biaya iuran

Biaya iuran diperoleh dari jasa pelayanan kartu kredit, di mana kepada setiap pemegang kartu dikenakan biaya iuran. Biasanya pembayaran biaya iuran ini dikenakan pertahun

7) Biaya lainnya.

Besar kecilnya penetapan biaya-biaya di atas terhadap nasabah tergantung dari bank. Masing-masing bank dapat menggunakan metode tertentu.

B. Tinjauan Umum Tentang Kartu Kredit

1. Pengertian dan Konsep Kartu Kredit

Penggunaan istilah kartu kredit sebenarnya menimbulkan kerancuan karena istilah tersebut sering dimaksudkan pula untuk jenis-jenis kartu lainnya yang tidak selalu berkaitan dengan fungsinya. Oleh karena itu istilah yang tepat digunakan adalah kartu plastik (*plastic card).* Perkembangan bisnis kartu predit ini sejak diperkenalkannya dapat dikatakan sangat pesat. Perkembangan tersebut sesungguhnya disebabkan oleh beberapa faktor lainnya yang cukup penting adalah adanya unsur prestise bagi pemegangnya. Namun unsur tersebut secara pelan menjadi semakin pudar sejalan dengan makin memasyarakatnya penggunaan kartu plastik dalam transaksi jual beli.

Jauh sebelum digunakan kartu plastik sebagai alat pembayaran dalam melakukan transaksi jual beli yang kita kenal selama ini, Edward Bellamy, seorang pengacara Amerika yang beralih profesi menjadi wartawan, menulis sebuah buku pada tahun 1887 dan diterbitkan setahun kemudian dengan judul *Looking Backward* yang kemudian menjadi salah satu buku terlaris pada masanya. Dalam buku tersebut Bellamy mengambil set cerita di Boston, Amerika Serikat untuk tahun 2000. Dalam salah satu dialognya disebutkan bahwa pada tahun 2000 (seratus tiga belas tahun setelah penulisan buku tersebut), uang sebagai alat

pembayaran saat itu akan tergeser dengan kartu kredit, dimana pemegangnya dapat memenuhi seluruh kebutuhannya dengan menggunakan kartu tersebut. [36]

Metode pembayaran transaksi dengan menggunakan kartu tersebut jauh lebih aman dan praktis dibandingkan dengan membawa dan menggunakan uang tunai. Kartu plastik pertama yang dikeluarkan yang dirintis pengusaha yang bersangkutan dikenal dan digunakan sampai saat ini adalah *Diners Club*. Penggunaan kartu plastik untuk pembayaran sebagai pengganti uang tunai sejak diperkenalkannya kartu plastik pertama tersebut semakin banyak dikenal dan digunakan oleh orang. Pada awal-awal diperkenalkannya kartu plastik ini pemakaiannya terbatas pada kalangan tertentu. Namun beberapa dekade kemudian industri kartu plastik mengalami perkembagan pesat mengikuti keberhasilan *Diners Club*. Kartu plastik ini terutama memasuki akhir dekade 1970-an, telah merambah hampir ke seluruh bagian dunia, termasuk Indonesia. Kartu plastik yang dikeluarkan paling umum digunakan oleh masyarakat dan berlaku internasional saat ini terdiri atas beberapa merk, antara lain yang sangat populer adalah *Visa* dan *Master Card* yang masing-masing dikeluarkan oleh perusahaan kartu kredit *Visa Internasional* dan *Mastercard Internasional.*

Penggunaan kartu plastik di Indonesia dapat dikatakan masih relatif baru, namun sudah sangat luas digunakan sebagai instrumen pembayaran sejak memasuki dekade 1980-an. Terutama setelah diregulasi 20 Desember 1988 di mana bisnis kartu ini digolongkan usaha jasa pembiayaan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988. Citibank dan Bank Duta (merger dengan Bank Danamon) dapat dikatakan sebagi bank yang cukup berperan dalam memelopori pengemangan atau pemasyarakatan

[36] Dury, Tony, and Charles Ferrier, *Credit Card*, Butterworths, London, 1984.

penggunaan kartu plastik Indonesia dengan menerbitkan Visa dan Master kemudian diikuti oleh beberapa bank yang bertindak sebagai penerbit atau pengelola karti plastik tersebut. Jenis kartu plastik yang telah beredar dan dapat digunakan oleh masyarakat sebagai alat pembayaran saat ini di Indonesia di samping *Visa* dan *Master Card* adalah *Amex Card, Internasional Diners, BCA Card, Procard, Exim Smart, Duta Card, Kassa Card* dan beberapa kartu lainnya yang diterbitkan oleh bank-bank. Umumnya kartu plastik tesebut dikeluarkan oleh bank-bank umum dan perusahaan pembiayaan. Penerbitan kartu plastik oleh bank harus melalui prosedur yang diatur oleh Bank Indonesia. Sedangkan izin penerbitan kartu plastik oleh perusahaan pembiayaan diberikan Departemen Keuangan, misalnya *Diners Card* oleh PT Diners Jaya Indonesia Internasional dan *Kussa Card* oleh PT Kassa Multi Finance.

Kartu plastik dasarnya adalah kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atas transaksi barang atau jasa atau menjamin keabsahan cek yang dikeluarkan disamping untuk melakukan uang tunai

Konsep dasar kartu kredit sebenarnya relatif sederhana dan jelas yaitu suatu alat identifikasi pribadi yang dimaksudkan untuk menunda pembayaran atas transaksi jual beli barang dan jasa. Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa produser yang cukup kompleks. Di beberapa negara, perusahaan harus tunduk pada undang-undang yang mengaturnya. Di Inggris, misalnya perusahaan kartu diatur denagn *Consumers Credit Act* 1974. Oleh karena itu, perusahaan kartu harus mengikuti aturan-aturan dalam UU tersebut di samping ketentuan perbankan dan kontrak perjanjian secara umum. Meskipun demikian perusahaan kartu senantiasa dirancang untuk memaksimalkan efisiensi.

Secara umum tujuan perusahaan kartu kredit meliputi antara lain sebagai berikut:

a. menerima sebanyak-banyaknya nasabah yang memiliki kelayakan kredit
b. menerima *merchant* yang dapat dipercaya
c. merangsang penggunaan maksimum fasilitas *credit line*
d. membatasi dan mengurangi piutang bermasalah dan penyelewengan.
e. Memaksimalkan nilai rata-rata setiap transaksi kartu (sehingga mengurangi jumlah *voucher* yang nilainya kecil).

2. Fungsi Kartu Kredit

Fungsi katu plastik sebagai instrumen dalam melakukan transaksi pada prinsipnya dapat dibedakan antara lain sebagai berikut:

a. Sumber Kredit

Kartu plastik dapat digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh kredit yang dilakukan dengan cara: pertama, mekanisme pembayaran dilakukan secara bulanan atas setiap transaksi (*charge card).* Kedua, kartu plastik dapat memberikan keleluasaan kepada pemegangnya untuk membayar bulanan sejumlah minimum tertentu dari total transaksi yang dilakukan (kartu kredit). Ketiga, jumlah pembayaran yang harus dilakukan setiap bulan lebih pasti.

b. Sumber Uang Tunai

Beberapa cara di mana kartu plastik ini dapat digunakan untuk memperoleh uang tunai melalui *counter* ATM atau menggunakan kartu sebagai jaminan atas cek yang ditarik (*check guarantee card).* Dengan menunjukkan kartu misalnya, *Visa* atau *Master Card* di negara mana saja

pada bank yang memiliki kerja sama dengan pengelola kartu tersebut, pemegang kartu yang bersangkutan dapat menarik dana tunai.

Beberapa kartu kredit yang diterbitkan oleh bank-bank tertentu dapat berfungsi sebagai *cash card*, misalnya *Visa* dan *Master card* yang diterbitkan misalnya oleh Citibank untuk menarik uang tunai dari berbagai ATM dihampir semua

c. Penjaminan Cek

Kartu plastik yang diterbitkan beberapa bank dapat digunakan untuk menjamin penarikan cek. Di Inggris fungsi kartu sebagai pinjaman cek sangat umum dikeluarkan oleh Bank. Misalnya *check guarantee card* yang dikeluarkan Barclays Bank, Trustcard dan sebagainya dapat digunakan untuk meyakinkan penerima cek yang ditarik oleh pemegang kartu dalam melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Jadi fungsi kartu plastik ini antara lain dapat digunakan untuk menjamin setiap pembayaran dengan menggunakan cek oleh pemegang kartu. Dalam perkembangannya, *chek guarantee card* ini dapat pula digunakan untuk menarik uang tunai dari kantor-kantor cabang bank anggota skema kartu tersebut. Di samping itu dapat juga digunakan sebagai *cash card* untuk memperoleh uang tunai melalui ATM. *Check guarantee card* yang dapat digunakan untuk menarik dana baik melalui ATM maupun melalui kantor-kantor bank sering disebut sebagai *check encashment card.*

Kartu plastik pada prinsipnya dapat digolongkan berdasarkan fungsi dan tempat berlakunya.

1) Berdasarkan Fungsinya

a) Credit Card.

Kartu kredit atau *credit card* adalah jenis kartu yang dapat digunakan sebagi alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa di mana pelunasan atau pembayaran kembali dapat dilakukan dengan sekaligus atau dengan cara mencicil sejumlah minimun tertentu. Jumlah cicilan tersebut dihitung dari nilai saldo tagihan bunga bulanan. Tagihan pada bulan yang lalu termasuk bunga *(retail interest)* merupakan pokok pinjaman pada bulan berikutnya. Misalnya tagihan bulan sebelumNya adalah Rp. 1.000.000. Pembayaran minimum ditetapkan misalnya 10% dari total tagihan dengan pembayaran minimum sebesar Rp. 50.000. Dari angka tersebut maka pemegang kartu harus membayar cicilan sebesar 10% x Rp. 1.000.000 = Rp. 100.000. Sekiranya hasil perkalian dari tagihan tersebut kurang dari Rp. 50.000, maka jumlah cicilan bulan yang bersangkutan minimum Rp. 50.000. Misalnya jumlah tagihan sebesar Rp. 200.000, maka jumlah cicilan adalah 10% x Rp. 200.000 = Rp. 20.000. Karena jumlah tersebut kurang dari Rp. 50.000 maka pemegang kartu harus mencicil minimal Rp. 50.000. Apabila *card holder* melakukan transaksi melampaui kredit limit, maka pembayaran minimum adalah sebanyak kelebihan dari kredit limit ditambah 10% dari total kredit limit. Pembayaran tersebut harus dilakukan paling lambat pada tanggal jatuh tempo setiap bulan yang ditetapkan oleh *issuer* untuk setiap pemegang kartu. Keterlambatan pembayaran akan mengakibatkan kena denda keterlambatan atau *late charge.* Kartu kredit dapat diguNakan pula untuk melakukan penarikan uang tunai baik langsung melalui *teller* pada kantor bank yang bersangkutan

maupun ATM (*automated teller machine)* di mana ada tertera logo atau nama kartu yang dimiliki, baik di dalam maupun di luar negeri. Kartu kredit yang umum digunakan dalam transaksi ini adalah *Visa* dan *Master Card.*

b) *Charge Card.*

Charge Card adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran suatu transaksi jual beli barang atau jasa di mana nasabah harus membayar kembali seluruh tagihan secara penuh pada akhir bulan atau bulan berikutnya dengan atau tanpa biaya tambahan. Misalnya, total nilai transaksi pada bulan sebelumnya adalah Rp. 1.000.000, maka pada saat tagihan diterima dari perusahaan kartu maka jumlah tagihan tersebut (atau ditambah biaya lainnya bila ada) harus dibayar seluruhnya paling lambat pada tanggal jatuh tempo pembayaran setiap bulan yang sebelumnya telah ditetapkan oleh *issuer.*

c) *Debit Card*

Debit Card berbeda dengan kedua kartu plastik yang telah disebutkan di atas. Pembayaran atas transaksi jual beli barang atau jasa dengan menggunakan kartu debit ini pada prinsipnya merupakan transaksi tunai dengan tidak menggunakan uang tunai akan tetapi pelunasannya atau pembayarannya dilakukan dengan cara mendebit (mengurangi) secara langsung saldo rekening simpanan pemegang kartu yang bersangkutan dan dalam waktu yang sama mengkredit rekening (*merchant)* sebesar jumlah nilai transaksi pada bank penerbit (pengelola).

Mekanisme pembayaran dengan *debit card* yang sedang dikembangkan saat ini adalah pemegang kartu menyerahkan debitnya pada kasir di *counter* penjualan *(at the poin of sales).* Kemudian dengan menggunakan alat elektronik yang *on line* dengan bank, saldo rekening pemegang karti akan langsung terlihat pada monitor yang selanjutnya akan didebit sebesar jumlah nilai transaksinya dengan mengkredit rekening *merchant.* Seperti halnya dengan *credit card,* jenis kartu debit ini dapat digunakan pula untuk menarik uang tunai baik melalui *counter* bank maupun melalui mesing kas otomatis atau ATM dan berfungsi sebagai *cash card.*

d) *Cash Card*

Cash Card pada dasarnya adalah kartu yang memungkinkan pemegang kartu untuk menarik uang tunai baik langsung pada kasir bank maupun melalui ATM bank tertentu yang biasanya tersebar di tempat-tempat strategis, misalnya di hotel, pusat-pusat perbelanjaan dan wilayah perkantoran. Dengan melakukan perjanjian kerja sama terlebih dahulu, pemegang *cash card* salah satu bank dapat pula menggunakannya pada bank lainnya.

Jadi berbeda dengan tiga kartu plastik yang telah dijelaskan terdahulu, *cash card* tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam melakukan transaksi jual beli barang atau jasa sebagaimana dengan *credit card, debit card,* atau *charge card.*

Penerbitan kartu khusus untuk tujuan penarikan uang tunai dari bank ini pada dasarnya hanya untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada nasabah yang sebelumnya telah memiliki simpanan

di bank yang bersangkutan. Beberapa bank telah memberikan pelayanan ATM 24 jam. Bank biasanya menentukan limit uang tunai yang dapat ditarik atau ditransfer melalui ATM misalnya, secara harian atau mingguan. Tergantung bagaimana perjanjuan bank dengan nasabah pemegang kartu. Untuk melakukan penarikan melalui ATM tersebut pemegang kartu diberikan nomor identifikasi pribadi (*Personal Identification Number,* PIN*)* dan untuk demi keamanan pemegang karti harus menjaga kerahasiaan PIN tersebut.

Pemegang kartu ini memungkinkan pemegangnya menarik uang tunai dengan cara yang sangat cepat, mudah dan praktis tanpa komunikasi sama sekali dengan petugas bank, cukup dengan memasukkan kartu pada ATM dan memasukkan PIN melalui tombol-tombol pada keyboard ATM. Disamping pelayanan penarikan uang tunai, maka *cash card* dengan melalui ATM beberapa fungsi bank dapat pula dilakukan antara lain meminta informasi saldo rekening. Melalui monitor atau atas instruksi, informasi tersebut dapat langsung di *print-out.* Dengan semakin canggihnya perkembangan teknologi, pemegang kartu dapat pula melakukan transfer antar rekening secara global dengan *electronic transfer,* EFT.

Cash card saat ini di Jakarta telah banyak dikeluarkan oleh bank yang telah memiliki fasilitas ATM. Semakin banyak jumlah dan luas jaringan *on line* ATM ini akan semakin memudahkan pelayanan nasabah. Misalnya seorang nasabah pemegang *cash card* yang memiliki rekening tabungan di suatu Bank di Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan menggunakan *cash card,* pemegang

kartu tersebut dapat melakukan penarikan langsung uang tunai melalui ATM di Ujung Pandang atau kota-kota lain dimana memunkinkan penggunaan kartunya pada ATM bank yang bersangkutan.

e) *Check Guarantee Card*

Kartu ini pada prinsipnya dapat digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek oleh pemegang kartu. Kartu jenis ini sangat populer di Eropa terutama Inggris. Di samping itu, kartu tersebut dapat juga digunakan dalam melakukan penarikan uang melalui ATM.

2) Berdasarkan Wilayah Berlakunya

Dilihat dari wilayah berlakunya, kartu plastik ini dapat dibedakan antara kartu plastik yang berlaku secara domestik (lokal) dan internasional.

(1) Kartu Plastik Lokal

Kartu plastik lokal merupakan kartu plastik yang hanya berlaku dan dapat digunakan di suatu wilayah tertentu saja, misalnya Indonesia. Dengan semakin pesatnya penggunaan kartu plastik ini menyebabkan beberapa perusahaan pengecer daN perusahaan jasa penerbit kartu plastik sendiri (umumnya *charge card*) guna memberikan pelayanan yang lebih mudah dan praktis bagi nasabahnya, misalnya *Hero, Astra Card, Golden Truly, Garuda Executive Card.*

2) Kartu Plastik Internasional

Kartu plastik internasional adalah kartu yang dapat digunakan dan berlaku sebagai alat pembayaran internasional. Pasar kartu kredit internasional dewasa ini didominasi oleh dua merek kartu

yang memiliki jaringan antarbenua, yaitu *Visa* dan *Master Card.* Kedua merek kartu tersebut masing-masing telah memiliki lebih dari 100 juta pemegang kartu yang tersebar di kota-kota seluruh dunia dan dapat digunakan melakukan transaksi hampir di semua kota. Pemegang kedua kartu kedua tersebut lebih dari separonya dipegang oleh penduduk Amerika Serikat. Selebihnya Jepang, Inggris, Kanada dan sebagian kecil negara-negara lainnya.

Kartu plastik internasional yang dapat dipergunakan melakukan transaksi di berbagai tempat di dunia adalah sebagai berikut:

(1) *Visa*

Visa adalah kartu kredit internasional yang dimiliki oleh perusahaan kartu Visa Internasional dengan sistem *franchise.*

(2) *Master Card*

Kartu kredit ini dimiliki oleh *Master Card Intern*ational dan beroprasi berdasarkan lisensi dari *Master Card International.*

(3) *Diners Club*

Diners Club dimiliki oleh Citicorp. Cara operasinya dilakukan dengan cara mendirikan *subsidiary* atau dengan cara *franchise.*

(4) *Carte Blanc*

Kartu kredit ini dimiliki oleh *American Express Travel Related Services Incorporated* dan beroprasi dengan mendirikan *subsidiary. American Express* ini pada prinsipnya adalah *charge card* namun dapat memberikan fasilitas *credit line* kepada pemegang kartu.

3. Pihak – Pihak Kartu Kredit

Pihak-pihak yang terkait dengan penerbitan dan penggunaan kartu plastik adalah sebagai berikut :

a. Penerbit

Penerbit (*issuer)* di sini merupakan pihak atau lembaga yang mengeluarkan dan mengelola suatu kartu. Penerbit dapat berupa bank, lembaga keuangan lain dan perusahaan non-lembaga keuangan. Perusahaan yang khusus akan menerbitkan kartu plastik harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Departemen Keuangan. Apabila penerbit adalah bank, maka harus mengikuti ketentuan Bank Indonesia.

b. *Acquirer*

Acquirer adalah lembaga yang mengelola penggunaan kartu plastik terutama dalam hal penagihan dan pembayaran antara pihak *issuer* dengan pihak *merchant.* Dala mekanisme pengelolaan kartu kredit misalnya, *issuer* dapat sekaligus berfungsi sebagai *acquirer* atau hanya akan terkonsentrasi pada salah satu fungsi saja.

c. Pemegang kartu

Pemegang kartu atau *cardholder* adalah terdiri dari perseorangan yang telah memenuhi prosedur atau persyaratan yang ditetapkan oleh penerbit untuk dapat diterima sebagai anggota suatu kartu, calon pemegang kartu harus memenuhi persyaratan pokok yaitu jumlah minimum penghasilan per tahunnya. Pemegang kartu dapar dibedakan dengan pmegang kartu utama (*basic card)* dan kartu suplemen (*supplementary card).* Kartu suplemen ini biasanya diterbitkan untuk digunakan pihak-pihak yang akan ditanggung oleh pemegang kartu utama, misalnya anggota keluarga dan sebagainya. Pemegang kartu utama bertanggung jawab atas pembayaran terhadap tagihan kepada pemakai kartu suplemen.

Selanjutnya, pemegang kartu harus benar-benar mengikuti perjanjian *cardholder* yang dibuat oleh *issuer* dalam melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dan bertanggung jawab atas risiko-risiko atau kewajiban yang ditimbulkannya.

d. *Merchant*

Merchant adalah pihak yang menerima pembayaran dengan kartu atas transaksi jual beli barang atau jasa. *Merchant* ini dapat berupa pedagang, toko-toko, hotel, restoran, travel biro dan sebagainya. Antara *merchant* dengan *issuer/acquirer* biasanya lebih dahulu harus melakukan kerja sama (perjanjian) lebih dahulu untuk dapat ditunjuk sebagai *mechant* suatu kartu plastik.

Keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi dengan menggunakan kartu plastik antara lain sebagai berikut :

a. Pemegang Kartu

1) Lebih aman dan praktis karena tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar.
2) Leluasa karena kartu plastik (khususnya krtu kredit) telah diterima sebagai alat pembayaran hampir di seluruh kota di seluruh dunia (misalnya *Visa* dan *Master Card)*.
3) Sistem pembayaran yang fleksibel. Pemabayaran atas tagihan dapat diangsur (*credit card)* atau tempo beberapa waktu (*charge card)*.
4) Program *merchandising* yaitu kesempatan membeli barang-barang dengan mengangsur tanpa bunga.
5) Bantuan-bantuan perjalanan terutama di luar negeri, misalnya referensi, dokter, rumah sakit, dan bantuan hukum.

6) *Purchase protection plan* yaitu asuransi perlindungan pembelian barang yang diberikan secara otomatis.

7) Berbagai fasilitas yang menarik lainnya.

b. *Issuer*

1) Uang pangkal

2) Iuran tahunan anggota

3) *Discount* dari *merchant*

4) Pendapatan bunga

5) Pembayaran denda atas keterlambatan/penunggakan pembayaran (*late charge).*

6) *Interchange fee*

c. Merchant

1) Keamanan lebih terjamin karena *merchant* tidak menerima/menyimpan uang tunai dari hasil penjualan.

2) Pembayaran atas penjualan dijamin penerbit sepanjang *merchant* memenuhi prosedur dan ketentuan yang ditetapkan oleh *issuer.*

3) Dapat meningkatkan *turn over* atau omzet penjualan

4) Mengurangi beban dan menyederhanakan pembukuan

5) Mencegah larinya nasabah ke pesaing lainnya yang memberi fasilitas kemudahan berbelanja dengan menerima kartu.

d. Acquirer

Keuntungan yang diharapkan oleh *acquirer* adalah komisi yang diterima dari *merchant.*

4. Mekanisme Kartu Kredit

a. Penerbitan Kartu Kredit

Untuk menjadi anggota atau pemegang kartu harus mengajukan permohonan lebih dahulu dengan memenuhi ketentuan persyaratan yang diterapkan oleh perusahaan kartu atau penerbit. Persyaratan pokok untuk menjadi anggota pada prinsipnya adalah calon pemegang kartu harus memenuhi ketentuan minimal jumlah penghasilan pertahunnya. Masing-masing perusahaan kartu (penerbit) memiliki standar minimum penghasilan tahunan pemohon untuk dapat diterima sebagai pemegang kartu. Namun dengan semakin ketatnya persaingan, persyaratan keanggotaaan terutama yang berkaitan dengan ketentuan tingkat minimum penghasilan cenderung diturunkan dan lebih diperlonggar. Pemegang kartu diharuskan membayar uang pangkal dan iuran tahunan yang besarnya tergantung dari jenis kartu. *Gold Card* lebih mahal daripada *regular* atau *classic card.* Di samping itu, persyaratan untuk menjadi pemegang *gold card* ini biasanya jauh lebih ketat. Penghasilan tahunan minimum yang dipersyaratkan jauh lebih tinggi. Atau dengan kata lain pemegang *gold card* biasanya memiliki *credit limit* yang jauh lebih tinggi daripada kartu reguler di samping adanya fasilitas yang lebih menarik lainnya. Selain itu, yang cukup penting adalah *gold card jelas memberi rasa prestise* yang tinggi daripada kartu reguler di samping adanya fasilitas yang lebih menarik lainnya. Selain itu, yang cukup penting adalah *gold card* jelas memberi rasa prestise yang tinggi kepada pemegangnya.

Selanjutnya, pemegang kartu dapat menggunakan kartunya setiap melakukan transaksi kepada semua *merchant (service establishment)* yang menerima merek kartu yang dimiliki.

Merchant yang menerima merek-merek kartu tertentu biasanya mudah diketahui dengan memperhatikan logo atau gambar yang biasanya ditempelkan atau diperlihatkan di sekitar kasir atau di kaca pintu masuk *merchant*. Umumnya hotel-hotel, restoran, travel biro dan toko-toko yang relatif besar bersedia menerima berbagai jenis kartu. Sebelum tajamnya persaingan kartu plastik ini, *merchant* biasanya mengenakan *charge* (antara 2% - 3%) yang dibebankan kepada pemegang kartu yang ditambahkan ke jumlah nilai transaksi.

Merchant kemudian melakukan penagihan seluruh transaksi jual beli yang dibayar dengan menggunakan kartu kepada pihak *issuer*. Apabila semua slip penjualan (*voucher*) dianggap sah dan telah memenuhi ketentuan sesuai yang disepakati dengan *merchant* maka, *issuer* akan membayar seluruh tagihan yang diajukan *merchant* setelah dikurangi dengan *discount* (komisi) yang besarnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan lebih dahulu (3% - 5%). Jangka waktu tanggal transaksi dengan penagihan oleh *merchant* kepada *issuer* juga diatur dalam perjanjian, misalnya berkisar 3 – 10 hari. Contoh :

Seorang pemegang kartu melakukan transaksi dengan nilai Rp. 1.000.000. apabila *issuer* memungut *discount* sebesar 5%, maka total tagihan yang seharusnya dibayarkan kepada merchant adalah Rp. 1.000.000 – (5% x Rp. 1.000.000) = Rp. 950.000.

Selanjutnya apabila kartu yang diguanakan tersebut adalah *charge card* maka pemegang kartu harus membayar lunas seluruh tagihan pada saat jatuh temponya. Sedangkan apabila yang digunakan kartu kredit, maka pemegang kartu dapat membayar sejumlah minimum tertentu (*minimum payment*) dari total tagihan termasuk bunga. Pembayaran minimum tersebut

biasanya ditetapkan oleh *issuer* dan tergantung jenis kartu, *gold* atau *regular/classis card*. Saldo tagihan akan dikenakan bunga oleh *issuer* yang saat ini berkisar 3% - 3,75%. Penarikan uang tunai biasanya dikenakan tingkat bunga yang sedikit lebih tinggi daripada transaksi pembelian barang atau jasa.

Mekanisme transaksi jual beli dengan menggunakan kartu sebagaimana dijelaskan pada Gambar 13-1 dilakukan dengan melibatkan pihak pemegang kartu, *merchant* dan *issuer* dimana *issuer* disini sekaligus bertindak sebagai *acquirer* atau *servicing agent.*

Mekanisme transaksi kartu dapat pula terjadi dimana *issuer* melibatkan pihak *acquirer* yaitu pihak yang melakukan penagihan dan pembayaran antara pihak *issuer* dengan *merchant* dalam hal kartu tersebut dilakukan dengan cara *franchise*. Dengan mengambil ilustrasi diatas, maka *servicing agent* membayar *merchant* setelah dipotong *discount* sebesar Rp. 950.000. Kemudian *servicing agent* mengklaim kepada *issuer* dengan memperoleh *interchange free* (3%) yaitu Rp. 30.000 sehingga jumlah *reimbursement* oleh *issuer* adalah Rp. 980.000. Dengan demikian *issuer* dalam transaksi tersebut memperoleh *discount* Rp. 20.000. Selanjutnya, *issuer* akan melakukan tagihan kepada *card holder* sebesar Rp. 1 juta (Gambar 13-2).

Keterlibatan *servicing agent* tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu kontrak perjanjian dengan *issuer*. Sebagaimana halnya dengan perjanjian anatra *issuer* dengan *merchant.* Namun tidak ada perjanjian yang dilakuakn antara *acquirer* dengan *merchant*. Karena fungsi *acquirer* hanyalah mempermudah dan mempercepat proses pembayaran kepada *merchant.*

b. Proses Penagihan

Pemegang kartu secara periodik akan memperoleh *statement* tagihan dari *issuer* yang dikirimkan kepada alamat pemegang kartu setiap tanggal tertentu setiap bulannya. *Statement* tagihan tersebut berisi perincian informasi mengenai hal-hal sebagai berikut:

1) Nomor kartu

 Nomor kartu merupakan nomor identitas yang selalu harus dicantumkan pada setiap pembayaran tagihan.

2) Tanggal tagihan

 Yaitu tanggal di mana perincian tagihan dicetak. Tanggal jatuh tempo berkisar 7-15 hari setelah tanggal penagihan.

3) Tanggal jatuh tempo

 yaitu tanggal di mana batas paling lambat untuk melakukan pembayaran atas tagihan. *Issuer* akan membebankan biaya keterlambatan membayar (*late change*) kepada pemegang kartu apabila pembayaran dilakukan melewati tanggal jatuh tempo tersebut.

4) Pembayaran minimum

 yaitu pembayaran terendah yang merupakan kewajiban pemegang kartu yang harus dibayarkan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Sisa tagihan dapat dibayarkan dengan mencicil dan untuk itu akan dikenakan bunga dari saldo kredit. Pembayaran minimum tersebut berkisar 10% - 20% dari total tagihan atau misalnya minuman Rp. 50.000. ketentuan ini berlaku untuk kartu kredit.

5) Jumlah tagihan

Jumlah tagihan adalah jumlah seluruh transaksi dengan menggunakan kartu (kredit) yang belum dilunasi.

6) Limit kredit

Limit kredit bagi kartu kredit adalah jumlah maksimal yang diberikan untuk setiap kartu. Pagu kredit untuk kartu *Gold* umumnya jauh lebih tinggi daripada kartu *Regular*. Jumlah kredit limit masing-masing pemegang kartu biasanya berbeda tergantung pada *credit standing* anggota yang bersangkutan.

7) Batas penarikan uang tunai

yaitu uang tunai yang dapat diambil pada posisi rekening seperti yang tertera pada perincian tagihan. Penarikan uang tunai biasanya dikenakan biaya disamping bunga. Penarikan tunai biasanya berkisar sampai 50% dari kredit limit. Tingkat bunga dikenakan atas penarikan uang tunai tersebut biasanya lebih tinggi daripada tingkat bunga untuk transaksi pembelian barang atau jasa.

8) Tunggakan

yaitu jumlah pembayaran minimum pada rincian tagihan bulan sebelumnya yang dibayar (bagi kartu kredit).

9) Tanggal posting

yaitu tanggal ditagihkannya pemakaian kartu.

10) Tanggal transaksi

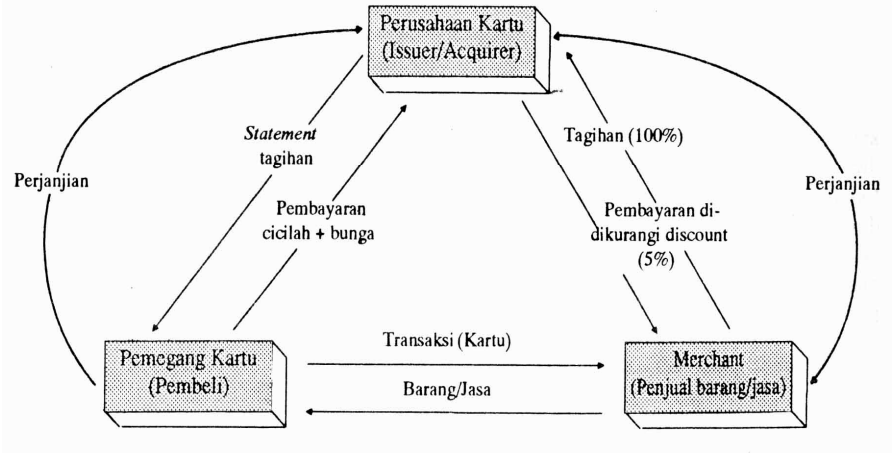
yaitu tanggal terjadinya transaksi pengambilan uang tunai dan pembayaran dengan menggunakan kartu.

11) Nomor referensi

yaitu nomor identitas setiap transaksi.

Gambar 13-1

Transaksi dengan Kartu Kredit:
Pemegang Kartu, *Merchant* dan *Issuer* (*Acquirer*)



c. Perjanjian Dasar Penggunaan Kartu Kredit

Penggunaan suatu kartu plastik dalam melakukan transaksi jual beli barang atau jasa seperti telah dijelaskan terdahulu melibatkan pihak pemegang kartu, *merchant* dan *issuer/acquirer*. Penggunaan kartu tersebut lebih dahulu dilakukan perjanjian antara pemegang kartu dengan *issuer* (disebut perjanjian pemegang kartu) dan antara *issuer* dengan *merchant* (disebut perjanjian *merchant*).

1) Perjanjian Pemegang Kartu

Perjanjian pemegang kartu adalah perjanjian yang dibuat antara *card holder dengan* issuer yang pada prinsipnya memuat pokok-pokok ketentuan antara lain sebagai berikut :

a) Pemilikan Kartu

(1) Kartu adalah milik *issuer* dan karenanya harus dikembalikan atas permintaan. Pemegang kartu harus menandatangani pada bagian belakang kartu pada saat penerimaan tersebut.

(2) Dengan ditandatanganinya kartu tersebut berarti pemegang kartu setuju untuk mengikatkan diri dan tunduk pada

ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian tersebut.

(3) Kartu tidak boleh dipindahtangankan.

(4) Pemegang kartu harus membayar uang pangkal iuran tahunan.

b) Masa berlakunya kartu

(1) Kartu hanya dapat digunakan selama masa berlakunya kartu yang tercantum dalam kartu tersebut.

(2) Perpanjangan kartu dapat dilakukan secara otomatis atas persetujuan *issuer.*

c) Transaksi-transaksi

(1) Pemegang kartu harus menandatangani slip pembelian barang-barang/jasa-jasa yang menggunakan kartu dan *cash advance slip* untuk setiap pengambilan uang tunai.

(2) Pemegang kartu bertanggung jawab atas semua trasaksi termasuk tagihan-tagihan, ongkos-ongkos dan bunga yang dibebankan pada rekeningnya.

(3) *Issuer* tidak bertanggung jawab terhadap *merchant* yang menolak pembayaran dengan kartu dan setiap permasalahan yang menyangkut pembelian barang-barang atau jasa-jasa oleh pemegang kartu.

d) Pembayaran Tagihan

(1) *Statement* tagihan akan dikirim *issuer* setiap bulan sekali kepada pemegang kartu dan pemegang kartu wajib

melakukan pembayaran minimum selambat-lambatnya dalam jangka waktu tertentu dari tanggal *statement* tagihan dikeluarkan.

(2) Apabila ada kesalahan terhadap tagihan yang terdapat dalam *statement* tagihan harus diberitahukan *issuer* selambat-lambatnya beberapa hari sejak tanggal penerimaan *statement* tagihan tersebut.

(3) Besarnya pembayaran minimum.

(4) Tagihan atas penggunaan kartu suplemen adalah tanggung jawab pemegang kartu utama dan akan ditagih bersama-sama dalam satu *statement* tagihan.

(5) *Issuer* dapat melakukan pemotongan langsung atas tagihan pemegang kartu yang mempunyai rekening pada *issuer* (umumnya *issuer* adalah bank).

e) Bunga dan biaya-biaya

(1) Pemegang kartu yang melakukan pembayaran seluruh jumlah tagihan sebelum tanggal jatuh tempo, maka *issuer* tidak akan menarik biaya administrasi.

(2) *Issuer* akan mengenakan bunga atas sisa tagihan yang belum dibayar.

(3) Pemegang kartu yang tidak melunasi pembayaran minimum sampai jatuh tempo atau pemegang kartu membayar kurang dari jumlah minimum tersebut akan dikenakan biaya administrasi yang ditentukan oleh *issuer.*

f) Limit kredit

(1) Pemegang kartu tidak dibenarkan menggunakan kartu lebih dari limit kredit yang telah ditetapkan *issuer.*

(2) Apabila penggunaan kartu melebihi limit kredit akan dikenakan bunga sebesar tertentu yang diperhitungkan sejak terjadinya transaksi yang melampaui limit kredit.

g) Penarikan uang tunai

(1) Pemegang kartu dapat menarik uang tunai (*cash advance)* di setiap tempat yang ditunjuk.

(2) Penarikan uang tunai tersebut akan dikenakan biaya administrasi sebasar presentase tertentu dari jumlah penarikan atau minimum sebesar tertentu.

h) Transaksi dalam valuta asing

Transaksi yang dilakukan dalam valuta asing akn ditagih dalam rupiah berdasarkan nilai konversi yang ditentukan oleh *issuer* pada saat tagihan atas transaksi tersebut diterima oleh *issuer.*

i) Kehilangan kartu

(1) Apabila terjadi pencurian atau kehilangan kartu, pemegang kartu harus segera memberitahukan kepada *issuer* atau perusahaan kartu

(2) Pemegang kartu bertanggung jawab sepenuhnya atas transaksi yang telah terjadi sebelum diterimanya laporan kehilangan tersebut.

(3) *Issuer* akan menggunakan biaya administrasi sebesar tertentu untuk penggantian kartu yang dilaporkan hilang.

j) Jasa pihak ketiga

Dalam hal pemegang kartu tidak membayar tagihannya yang masih terutang sesudah keanggotaannya dibatalkan, *issuer* berhak menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan terhadap pemegang kartu tersebut, dan semua biaya yang timbul akibat penagihan ini menjadi beban pemegang saham.

k) Tanggung jawab pemegang kartu

(1) Pemegang kartu wajib memberitahu *issuer* apabila ada perubahan alamat penagihan.

(2) Pemegang kartu yang diterbitkan oleh *issuer* di Indonesia yang bukan warga negara Indonesia dan akan kembali ke negaranya karena masa kerjanya di Indonesia sudah habis atau alasan apapun harus melunasi semua sisa tagihan dan mengembalikan kartunya.

(3) Untuk menjamin pelunasan pembayaran seluruh tagihan berkenaan dengan penggunaan kartu, pemegang kartu berjanji akan meningkatkan diri bahwa harta kekayaan pemegang kartu baik yang berupa benda bergerak maupun tidak bergerak ataupun rekening bank yang ada ataupun yang akan ada di kemudian hari merupakan jaminan pelunasan kewajiban pemegang kartu kepada *issuer*.

l) Pengakhiran perjanjian

(1) *Issuer* berhak memblokir atau membatalkan penggunaan kartu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan seluruh tagihan pemegang kartu menjadi jatuh tempo serta harus dibayar seketika dalam hal keadaan berikut:

(a) Pemegang kartu tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh *issuer.*

(b) Pemegang kartu dinyatakan pailit

(c) Pemegang kartu melakukan perbuatan yang melawan hukum

(d) Pemegang kartu meninggal dunia maka kewajiban-kewajibannya harus diselesaikan oleh ahli warisnya.

(e) Pemegang kartu dinyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan

(2) Kartu harus dikembalikan apabila terjadi pembatalan atau pengakhiran perjanjian

(3) *Issuer* berhak untuk memblokir penggunaan kartu atau permohonan otoritasi tanpa memberikan alasan apapun atau memberitahukan lebih dahulu dan tidak bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang diderita oleh pihak pemegang kartu akibat pemblokiran atau penolakan tersebut.

j) Lain-lain

(1) *Issuer* berhak mengubah perjanjian ini setiap sat perubahan akan diberitahukan kepada pemegang kartu secara tertulis.

(2) *Issuer* berhak bertukar informasi tentang dana pemegang kartu dengan pusat-pusat kartu lainnya.

2) Perjanjian Merchant

Ketentuan-ketentuan pokok perjanjian *merchant* dengan perusahaan kartu atau *issuer* biasanya dibuat secara jelas. Oleh karena itu relatif jarang terjadi perselisihan antara *issuer,* baik dengan *merchant*

maupun dengan pemegang kartu. Namun sumber-sumber permasalahan yang paling sulit antara *merchant* dengan *issuer* adalah penetapan tingkat *discount* dan masalah-masalah yang timbul dari pengisisan slip penjualan atau *sales voucher* yang tidak lengkap yang menyebabkan *issuer* tidak dapat mengidentifikasi pemegang kartu yang bersangkutan.

Klausula-klausula pokok yang umum diatur dalam suatu perjanjian *merchant* ini antara lain sebagai berikut:

a) *Merchant* akan menerima semua kartu merek tertentu sampai jumlah *floor limit* yang ditetapkan.
b) *Merchant* akan senantiasa memeriksa keabsahan kartu misalnya masa berlakunya, tidak termasuk dalam daftar *void card (stop list)* yang secara rutin dikeluarkan oleh *issuer* atau perusahaan kartu, atau kebenaran tanda tangan pemegang kartu antara tanda tangan yang ada dikartu dengan slip penjualan.
c) *Merchant* harus menggunakan hanya slip penjualan yang disediakan perusahaan kartu dan meminta setiap pemegang kartu pelanggan menandatangani slip penjualan kemudian mencetak data-data kartu dengan menggunakan *imprinter.* Selanjutnya, *merchant* memberikan satu kopi slip penjualan kepada pemegang kartu.
d) *Merchant* akan mengklaim pembayaran kembali setelah dikurangi *discount* dari perusahaan kartu *(issuer)* pada waktunya misalnya dalam waktu 3 hari, 10 hari atau 15 hari dan seterusnya.
e) Rekening bank *merchant* akan dikredit sebesar jumlah penjualan dikurangi *discount* tergantung ada tidaknya slip penjualan yang *invalid* dan ditolak pembayarannya oleh *issuer.*

f) *Merchant* harus menjual barang atau jasa tidak melebihi dari harga penjualan tunai. Dalam klausula ini mencakup pula mengenai semua slip penjualan untuk dimintakan pembayarannya kepada *issuer* harus dijamin bahwa:

(1) Semua data adalah benar

(2) *Merchant* benar-benar telah menjual dan menyerahkan barang atau jasa dengan nilai seperti tertera dalam slip penjualan dengan harga yang tidak melebihi harga normal dan tidak terdapat unsur kredit untuk tujuan lain apapun.

(3) Pemberian kredit atas penjualan barang atau jasa dengan menerbitkan slip penjualan adalah melanggar ketentuan perjanjian.

g) *Merchant* memberikan hak kepada *issuer* untuk mendebit rekening banknya sejumlah yang harus dibayarkan antara lain hal-hal sebagai berikut:

(1) *Discount*

(2) Pajak atas *discount*

(3) *Refund* kepada pemegang kartu

(4) Nilai slip penjualan yang diterbitkan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian.

(5) Bunga atas setiap jumlah yang seharusnya dibayar *merchant.*

(6) Setiap jumlah yang berkaitan dengan kewajiban *merchant* kepada *issuer.*

h) Kontrak perjanjian dapat diakhiri beberapa minggu setelah pemberitahuan oleh pihak siapapun. *Imprinter* dan slip penjualan

tetap milik *issuer* dan harus dikembalikan setelah pemutusan kontrak.

i) Masalah lain yang mungkin diatur dalam perjanjian yaitu meliputi hal-hal khusus mengenai ketentuan tidak berlakunya suatu *sales voucher*, yaitu:

(1) Transaksi yang dilakukan jelas-jelas ilegal.

(2) Tanda tangan pada *voucher* penjualan berbeda dari kartu

(3) Terdapat perbedaan antara *voucher* yang diserahkan untuk pembayaran dan kopi yang diserahkan kepada pemegang kartu atau *voucher* tidak lengkap.

(4) Harga yang dikenakan melebihi harga eceran normal.

(5) Harga melebihi *floor limit merchant* dan tidak dimintakan otoritasi

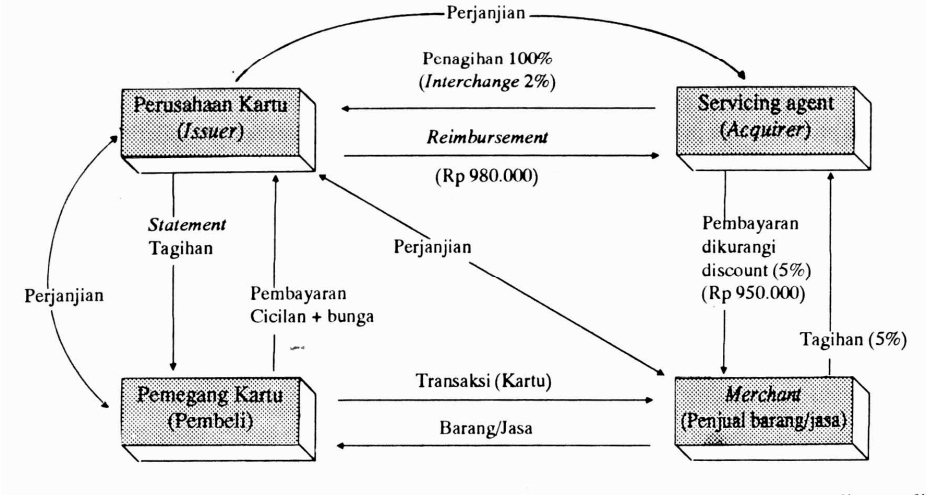
(6) Terjadi penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian *merchant*

(7) Kartu dinyatakan tidak berlaku dan terdapat dalam daftar kartu tidak berlaku yang dikeluarkan oleh perusahaan kartu.[37]

[37] Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Ketiga, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 399-417

Gambar 13-2

Transaksi dengan Kartu Kredit:
Pemegang Kartu, *Merchant, Issuer, Acquirer*



C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian atau persetujuan secara umum diatur secara umum dalam buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pengertian perjanjian itu sendiri diatur dalm Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :[38] "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih"

Rumusan pada Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya perjanjian sepihak saja, dimana satu pihak ada kewajiban dan dipihak lain ada hak, tetapi tidak meliputi perjanjian timbal balik dimana para pihak saling

[38] Kitab Undang-undang Hukum Perdata; Terjemahan Burgerlijk Wetboek, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, hal.

mengikatkan diri untuk timbulnya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal mengenai janji kawin yang diatur dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga., sedangkan pengertian perjanjian yang dimaksud dalam buku III ini adalah perjanjian di dalam lapangan harta kekayaan antara dua belah pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban. [39]

Menurut R. Setiawan bahwa perjanjian adalah :[40] "Suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih."

Menurut Sudikno Mertokusumo pengertian perjanjian adalah :[41] "Hubungan hukum antar dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat-akibat hukum ".

Subekti mengemukakan pengertian perjanjian sebagai berikut : "Suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal."

Adanya peristiwa tersebut mengakibatkan timbul suatu hubungan antar dua orang yang dikenal dalam istilah perikatan, yang dalam bentuk perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

R. Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan Pengertian Perjanjian sebagai berikut :

> "Suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu

[39] Mariam Darus Badrulzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 89

[40] R. Setiawan , *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bumi Cipta, Bandung, 1997, hal 49

[41] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta, hal: 110

> hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu."

Dari rumusan-rumusan para pakar hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa para pakar tersebut belum mempunyai keseragaman dalam mengartikan kata perjanjian itu sendiri, apakah sebagai perbuatan hukum, hubungan hukum ataukah sebagai peristiwa hukum dalam melaksanakan suatu hal hal untuk menimbulkan akibat hukum.

2. Asas-asas Perjanjian

Suatu sistem hukum mengandung asas-asas hukum, adapun pengertian asas-asas hukum tersebut yaitu :[42]

> "Pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan-peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut."

Dengan demikian asas hukum tersebut pada umumnya tidak tertuang dalam peraturan yang konkrit akan tetapi hanyalah merupakan suatu hal yang menjiwai atau melatarbelakangi pembentukannya. Karenanya sifat dari asas hukum adalah abstrak dan umum. Beberapa asas hukum yang melandasi diadakannya suatu perjanjian yang telah sering kita jumpai diberlakukan dimasyarakat antara lain :

a. Asas Kebebasan Berkontrak

b. Asas Konsesualisme

c. Asas Kekuatan Mengikat (*pacta sunt servanda*)

d. Asas itikad baik

Berikut ini akan diuraikan mengenai asas-asas dalam perjanjian tersebut :[43]

[42] Sudikno, *Ibid*, hal. 34.

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang luas kepada subjek hukum untuk mengadakan perjanjian dengan subjek hukum mengenai apasaja sepanjang tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, sehingga para pihak dalam melaksanakan perjanjian dapat membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian, dan diperbolehkan untuk mengatur sendiri segala sesuatu mengenai perjanjian yang diadakan. Sifat perjanjian ini disebabkan karena perjanjian menganut sistem terbuka yang merupakan asas kebebasan membuat perjanjian, lazimnya dikenal dengan asas kebebasan berkontrak. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut : "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Ketentuan ini berisikan penegasan bahwa semua subyek hukum, baik orang maupun badan hukum dapat bebas membuat perjanjian dalam bentuk dan berisi apapun sepanjang klausul-klausul dalam perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum atau kesusilaan. Adapun makna dari asas kebebasan berkontrak adalah :

1) Setiap subjek hukum bebas untuk mengadakan/tidak mengadakan perjanjian.
2) Setiap subjek hukum bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun;
3) Setiap subjek hukum bebas untuk menetukan bentuk perjanjian yang mereka kehendaki

[43] J. Satrio, Hukum Perikatan, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung. hal. 25.

4) Setiap subjek hukum bebas untuk menentukan hukum yang berlaku bagi perjanjian yang dibuatnya

b. Asas Konsensualisme

Perkataan konsensualisme berasal dari bahasa latin *Consensua* yang berarti sepakat, maka sesuai dengan artinya bahwa konsensualisme adalah kesepakatan. Asas ini menetapkan bahwa suatu perjanjian itu sudah terjadi atau sudah dilahirkan pada saat tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Jadi dalam perjanjian sudah ada dan mempunyai akibat hukum apabila telah ada kata sepakat mengenai hal-hal pokok dalam suatu perjanjian.

c. Asas Kekuatan Mengikat (*pacta Sunt Servanda*)

Asas ini dikenal sebagai asas berlakunya perjanjian, maksudnya yaitu bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat para pihak sebagimana mengikatnya suatu undang-undang, jadi para pihak harus menghormati perjanjian tersebut sebagaimana menghormati suatu undang-undang. Pasal 1338 ayat (1) Undang-undang Hukum Perdata berbunyi : "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Disamping itu, pada Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, berbunyi :

> "Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu."

Maksud dari kedua pasal di atas adalah untuk menghindari penyimpangan yang berupaya membatalkan perjanjian secara sepihak dari pelaksanaan setelah disepakati oleh para pihak, tetapi jika akan diadakan suatu

pembatalan perjanjian, maka harus dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak demi menjamin kepastian hukum. Pelanggaran suatu perjanjian dari salah satu pihak yang mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi atas tindakan wanprestasi atau melanggar isi perjanjian. Apabila para pihak yang mengadakan perjanjian tidak melaksanakan perjanjian tersebut akan mempunyai akibat seperti apabila para pihak tidak melaksanakan undang-undang. Sehingga konsekuensi dari asas *pacta sunt servanda* adalah bahwa pihak ketiga atau bahkan hakimpun tidak dapat atau dilarang mencampuri isi dari perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak, tujuannya adalah demi kepastian hukum.

d. Asas Itikad Baik

Pada saat melaksanakan perjanjian harus diingat ketentuan Pasal 1339 Kitab Undang-undang hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

> "Perjanjian-perjanjian itu tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan kebiasaan atau undang-undang."

Hal ini dipertegas lagi dengan Pasal 1347 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

> "Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimaksudkan dalam perjanjian meskipun tidak dibuat dengan tegas dinyatakan dalam suatu perjanjian yang dibuat."

Menurut Prof. Subekti, pengertian itikad baik membuat elemen-elemen :[44]

1) Kejujuran, dalam pembentukan dan pelaksanan hak dan kewajiban hukum;

[44] R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke empat, Penerbit Intermasa, Jakarta, 1997, hal. 45

2) Kepatutan, adalah kesadaran dan niat dalam diri para pihak untuk melakukan (atau tidak melakukan) sesuatu karena sesuatu itu disadari sebagai tindakan yang baik, sesuai dengan kewajiban moral dan demi kewajiban moral itu sendiri;

3) Tidak sewenang-wenang, dalam arti bahwa tidak ada fakta yang menunjukkan niat dan kesadaran dari pihak dengan kedudukan tawar (*bargaining position*) yang lebih kuat untuk memanfaatkan kedudukannya itu untuk memperoleh keuntungan secara tidak wajar (*unreasonable* advantage) dari pihak lain, yang memiliki posisi tawar yang lemah .[45]

Lebih lanjut dalam pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

"Semua perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik ".

Berkaitan dengan pasal ini, maka R. Subekti mengemukakan :[46]

> "Kalau itikad baik pada pembuatan perjanjian adalah kejujuran maka itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian adalah kepatutan yaitu suatu penilaian baik terhadap tindak-tanduk para pihak dalam pelaksanaan perjanjian".

Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa isi perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik, artinya pada saat melaksanakan perjanjian harus berdasarkan kepatutan dan keadilan. Kepatutan dalam arti bahwa kesadaran dan niat dalam diri para pihak untuk melaksanakan perjanjian disadari sebagai tindakan yang baik, sedangkan arti keadilan adalah

[45] Bayu Seto, *Beberapa hal tentang Itikad Baik dan Tanggung Jawab*, Pusat Studi Hukum fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2000, hal. 22

[46] R. Subekti, *op.cit*. hal 48

bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di dalam hukum, sehingga pada akhirnya tidak ada pihak yang dirugikan pada saat perjanjian dilaksanakan. [47]

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian yang diadakan agar sah maka harus dibuat dengan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi : Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat :

a. Kesepakatan

Syarat pertama adalah kesepakatan, diartikan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antara para pihak, maksudnya kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan tersebut. Apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak sesuatu yang sama secara timbal balik. Dengan diberlakukannya kata sepakat sebagai syarat sahnya perjanjian, berarti para pihak harus mempunyai kebebasan berkehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya "cacat" bagi perwujudan kehendak tersebut.

Menurut pasal 1321 KUH Perdata, yang dimaksud dengan cacat kehendak adalah :

> "Jika di dalam suatu perjanjian terdapat kekhilafan, paksaan atau penipuan, maka berarti di dalam perjanjian itu terjadi cacat pada kesepakatan antar para pihak dan karena itu perjanjian itu dapat dibatalkan."

Selanjutnya ketentuan mengenai cacat kehendak diluar ketentuan perundang-undangan, diatur dalam yurisprudensi yaitu

[47] Sudikno Mertokusumo, *op.cit*. Hal. 37

mengenai penyalahgunaan keadaan. Masalah tentang penyalahgunaan keadaan sampai saat ini dalam peraturan hukum di Indonesia belum diatur dalam undang-undang, hanya berupa yurisprudensi (kumpulan putusan-putusan hakim) saja. Penyalahgunaan keadaan dapat digolongkan sebagai salah satu acat kehendak, dimana seseorang yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian. Gugatan atau tuntutan tersebut terjadi dengan suatu tujuan tertentu. Penggugat harus mendalilkan bahwa perjanjian tersebut sebenarnya tidak dikehendaki atau perjanjian itu tidak dikehendaki dalam bentuknya yang demikian.

Apabila seorang hakim menemukan adanya keadaan yang bertentangan dengan kebiasaan, maka banyak ditemukan putusan hakim yang membatalkan perjanjian itu seluruhnya atau sebagian.[48]

Suatu perjanjian dapat dibatalkan jika terjadi penyalahgunaan keadaan. Menurut Nieuwehius, ada empat syarat untuk adanya penyalahgunaan keadaan yaitu :[49]

1) Keadaan-keadaan istimewa seperti keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras dan tidak berpengalaman.
2) Suatu hal yang nyata, diisyaratkan bahwa salah satu pihak mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa pihak lain karena keadaan istimewa tergerak hatinya untuk menutup suatu perjanjian
3) Penyalahgunaan, salah satu pihak telah melaksanakan perjanjian itu walaupun ia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa dia seharusnya tidak melakukannya

[48] Henry. P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 1991. hal.15
[49] Henry. P. Panggabean , *Ibid*, hal. 40

4) Hubungan kausal adalah penting bahwa tanpa menyalahgunakan keadaan itu maka perjanjian itutidak akan ditutup.

Penyalahgunaan keadaan itu berhubungan dengan terjadinya perjanjian, yang menyangkut keadaan-keadaan yang berperan pada terjadinya perjanjian dimana menikmati keadaan orang lain tidak menyebabkan isi perjanjian atau maksudnya menjadi tidak dibolehkan, tetapi menyebabkan kehendak yang disalahgunakan menjadi tidak bebas.

Ajaran mengenai penyalahgunaan keadaan adalah menyangkut perwujudan asas kebebasan berkontrak, karena penyalahgunaan mengganggu adanya kebebasan kehendak yang bebas untuk mengadakan persetujuannya.

b. Kecakapan

Syarat kedua adalah kecakapan, dalam arti orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 1329 Kitab Undang-undang hukum Perdata, yang berbunyi : "Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang dinyatakan tak cakap"

Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur mengenai orang-orang yang tidak cakap menurut hukum dalam melakukan suatu perjanjian, yang berbunyi sebagai berikut : Tak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah :

1) Orang-orang belum dewasa

adalah bahwa mereka yang belum dewasa adalah merekayang belum genap berumur 21 tahun dan tidak telah menikah. Secara *a contrario* dapat disimpulkan bahwa dewasa adalah mereka yang :

a) Telah berumur 21 tahun

b) Telah menikah atsu mereka yang belum berusia 21 tahun tetapi telah menikah

2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan

Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur tentang ketidakcakapan orang-oarang yang ditaruh pengampuan. Yang perlu diingat bahwa curatele/pengampuan tidak pernah terjadi demi hukum, tetapi didasrkan atas permohonan (pasal 434 s/d Pasal 445 KUH Perdata) dan berlaku sejak ada ketetapan pengadilan mengenai hal itu diatur dalam(pasal 446 KUH Perdata). Undang-undang bermula dari anggapan bahwa semua orang ayng terganggu jiwanya, lemah akalnya dan pemboros berada dibawah pengampuan atau paling tidak suatu ketika berada dibawah pengampuan.[50] Orang ditaruh dibawah pengampuan/curatele dapat terjadi atas dasar :[51]

a) Gila (sakit otak), dungu (*onnoozelheid*), mata gelap (*razernij*).

b) Lemah akal (*zwakheid van vermogens*);

c) Pemboros

3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan undang-undang

adalah bahwa seorang wanita yang telah bersuami tidak cakap untuk mengadakan perjanjian yang berhubungan dengan hukum kekayaan. Hal tersebut sudah tidak berlaku lagi sejak adanya Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 31 ayat (2), yang berbunyi bahwa

[50] J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Jilid I , *op. cit.* hal 12-13
[51] J. Satrio, *Ibid*, hal. 13

suami maupun istri berhak melakukan perbuatan hukum. Dihubungkan dengan konteks pembicaraan ini seharusnya suami maupun istri cakap melakukan perbuatan hukum.

Dua syarat pertama adalah merupakan syarat subyektif dari suatu perjanjian, karena kedua syarat tersebut berhubungan dengan orang atau subyek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebut sebagai syarat obyektif.

c. Suatu hal tertentu

Untuk syarat yang ketiga, disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan harus jelas di sebutkan hak-hak dan kewajiban (prestasi) dari para pihak. Pasal 1333 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa :

"Suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlahnya barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung."

d. Suatu sebab yang halal

Adapun syarat keempat, ditentukan bahwa suatu perjanjian harus didasarkan suatu sebab yang halal. Artinya suatu perjanjian yang dilaksanakan dengan sebab yang tidak halal adalah batal demi hukum. Yang dimaksud sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi atau maksud perjanjian itu sendiri. Perjanjian yang dilaksanakan dengan sebab yang tidak halal meliputi perjanjian tanpa sebab, perjanjian dengan sebab yang palsu, dan perjanjian dengan sebab yang terlarang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa : Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan hukum.

Tanpa sebab atau causa diartikan bahwa tujuan yang hendak dicapai para pihak tidak dapat terlaksana. Misalnya orang mengadakan novasi, tetapi perikatan lama yang akan diganti melalui novasi tidak ada, maka perjanjian tersebut adalah tanpa sebab dan karenanya batal demi hukum.[52]

Causa/sebab yang palsu berarti bahwa suatu perjanjian memuat causa/sebab yang lain dari yang sebenarnya, yang walaupun tidak terlarang, tetapi dimaksudkan untuk mencapai sesuatu tujuan yang tidak dibenarkan. Biasanya penyelundupan kausa dilakukan karena causa yang sebenarnya bertentangan dengan undang-undang kesusilaan atau ketertiban umum. Tanpa causa yang sebenarnya merupakan *causa* yang terlarang.[53]

Sedangkan sebab/causa yang terlarang adalah causa yang dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Dalam hal syarat obyektif untuk sahnya perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum (*nietig/null and void*). Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang membuat perjanjian tersebut melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal.[54]

Dalam syarat subyektif tidak terpenuhi, maka perjanjiannya tidak batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian tersebut dibatalkan.

[52] J. Satrio, *Hukum Perikatan pada Umum*, Alumni, Bandung, 2001, hal. 77
[53] J. Satrio, *Hukum Perikatan* Jilid I., *op.cit*, .hal.85.
[54] Subekti,op.cit, hal. 20

Para pihak yang dapat meminta pembatalan tersebut adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan kesepakatannya secara tidak bebas jadi, perjanjian yang telah dibuat itu tetap mengikat para pihak, sepanjang tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tersebut.[55]

4. Tahap Perjanjian

Untuk menyusun suatu perjanjian yang baik diperlukan adanya persiapan atau perencanaan terlebih dahulu. Idealnya sejak negosiasi persiapan tersebut sudah dimulai. Penyusunan suatu perjanjian meliputi beberapa tahapan sejak persiapan atau perencanaan sampai dengan pelaksanaan isi perjanjian.

Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Prakontrak

1) Negosiasi;
2) *Memorandum of Understanding* (MoU);
3) Studi kelayakan;
4) Negosiasi (lanjutan).

b. Kontrak

1) Penulisan naskah awal;
2) Perbaikan naskah;
3) Penulisan naskah akhir;
4) Penandatanganan.

c. Pascakontrak

1) Pelaksanaan;
2) Penafsiran;

[55] Subekti., *loc.cit*, hal.20

3) Penyelesaian sengketa.

Sebelum kontrak disusun atau sebelum transaksi berlangsung, biasanya terlebih dahulu dilakukan negosiasi awal. Negosiasi merupakan suatu proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain. Dalam negosiasi inilah proses tawar menawar berlangsung.

Tahapan berikutnya pembuatan *Memorandum of Understanding* (MoU). MoU merupakan pencatatan atau pendokumentasian hasil negosiasi awal tersebut dalam bentuk tertulis. MoU walaupun belum merupakan kontrak, penting sebagai pegangan untuk digunakan lebih lanjut di dalam negosiasi lanjutan atau sebagai dasar untuk melakukan studi kelayakan atau pembuatan kontrak.

Setelah pihak-pihak memperoleh MoU sebagai pegangan atau pedoman sementara, baru dilanjutkan dengan tahapan studi kelayakan (feasibility study, due diligent) untuk melihat tingkat kelayakan dan prospek transaksi bisnis tersebut dari berbagai sudut pandang yang diperlukan misalnya ekonomi, keuangan, pemasaran, teknik, lingkungan, sosial budaya dan hukum. Hasil studi kelayakan ini diperlukan dalam menilai apakah perlu atau tidaknya melanjutkan transaksi atau negosiasi lanjutan. apabila diperlukan, akan diadakan negosiasi lanjutan dan hasilnya dituangkan dalam kontrak.

Dalam penulisan naskah kontrak di samping diperlukan kejelian dalam menangkap berbagai keinginan pihak-pihak, juga memahami aspek hukum, dan bahasa kontrak. Penulisan kontrak perlu mempergunakan bahasa yang baik dan benar dengan berpegang pada aturan tata bahasa yang berlaku. Dalam penggunaan bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa asing harus tepat, singkat, jelas dan sistematis.

Walaupun tidak ditentukan suatu format baku di dalam perundang-undangan, dalam praktek biasanya penulisan kontrak bisnis mengikuti suatu pola umum yang merupakan anatomi dari sebuah kontrak, sebagai berikut :

a. Judul;
b. Pembukaan;
c. Pihak-pihak;
d. Latar belakang kesepakatan (Recital)
e. Isi;
f. Penutupan.

Judul harus dirumuskan secara singkat, padat, dan jelas misalnya Jual Beli Sewa, Sewa Menyewa, Joint Venture Agreement atau License Agreement. Berikutnya pembukaan terdiri dari kata-kata pembuka, misalnya dirumuskan sebagai berikut :

Yang bertanda tangan di bawah ini atau Pada hari ini Senin tanggal dua Januari tahun dua ribu, kami yang bertanda tangan di bawah ini. Setelah itu dijelaskan identitas lengkap pihak-pihak. Sebutkan nama pekerjaan atau jabatan, tempat tinggal, dan bertindak untuk siapa. Bagi perusahaan/badan hukum sebutkan tempat kedudukannya sebagai pengganti tempat tinggal. Contoh penulisan identitas pihak-pihak pada perjanjian jual beli sebagai berikut :

a. Nama; Pekerjaan; Bertempat tinggal di dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri/untuk dan atas nama berkedudukan di selanjutnya disebut penjual;
b. Nama; Pekerjaan; Bertempat tinggal di dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri/selaku kuasa dari dan oleh karenanya bertindak untuk atas nama berkedudukan di selanjutnya disebut pembeli.

Pada bagian berikutnya diuraikan secara ringkas latar belakang terjadinya kesepakatan (recital). Contoh perumusannya seperti ini :

Dengan menerangkan penjual telah menjual kepada pembeli dan pembeli telah membeli dari penjual sebuah mobil/sepeda motor baru merek tipe dengan ciri-ciri berikut ini : Engine No. Chasis, Tahun Pembuatan dan Faktur Kendaraan tertulis atas nama alamat dengan syarat-syarat yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli seperti berikut ini.

Pada bagian inti dari sebuah kontrak diuraikan panjang lebar isi kontrak yang dapat dibuat dalam bentuk pasal-pasal, ayat-ayat, huruf-huruf, angka-angka tertentu. Isi kontrak paling banyak mengatur secara detail hak dan kewajiban pihak-pihak, dan bebagai janji atau ketentuan atau klausula yang disepakati bersama.

Jika semua hal yang diperlukan telah tertampung di dalam bagian isi tersebut, baru dirimuskan penutupan dengan menuliskan kata-kata penutup ,misalnya :

Demikianlah perjanjian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya atau kalau pada pembukaan tidak diberikan tanggal, maka ditulis pada penutupan. Misalnya :

Dibuat dan ditandatangani di pada hari ini tanggal Di bagian bawah kontrak dibubuhkan tanda tangan kedua belah pihak dan para saksi (kalau ada). Dan akhirnya diberikan materai. Untuk perusahaan/badan hukum memakai cap lembaga masing-masing.

Jika kontrak sudah ditandatangani berarti penyusunan sudah selesai tinggal pelaksanaannya di lapangan yang kadangkala isinya kurang jelas sehingga memerlukan penafsiran-penafsiran.[56]

[56] Sutan Remi Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hal 19

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG KARTU KREDIT (*CARDHOLDER*) TERHADAP KLAUSULA PEMBAYARAN KEWAJIBAN PADA LEMBAR *AGREEMENT* DAN DISCLAIMER KARTU KREDIT CITIBANK

A. Pentingnya Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu Kredit (*Cardholder*) terhadap Klausula *Agreement* dan Disclaimer Pada Kartu Kredit Citibank

Nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan, perlindungan hukum baginya merupakan suatu tuntutan yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Dalam dunia perbankan, pihak nasabah merupakan unsur yang sangat berperan sekali, mati hidupnya dunia perbankan bersandar kepada kepercayaan dari pihak masyarakat atau nasabah. [57]

Fokus persoalan perlindungan nasabah tertuju pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan perjanjian yang mengatur hubungan antara bank dan nasabahnya. Hubungan hukum yang terjadi antara bank dengan nasabahnya dapat terwujud dari suatu perjanjian. Hal demikian perlu dilakukan mengingat seringnya perjanjian yang dibakukan antara bank dengan nasabah telah dibakukan dengan suatu perjanjian baku. Negara-negara maju seperti USA misalnya, mereka telah membuat berbagai aturan untuk melindungi konsumen, termasuk

[57] Muhammad Jumhana, , *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti , Bandung , 2000. hal 280

konsumen yang berhubungan dengan kartu kredit. Misalnya dari aspek perkreditannya. Di USA terdapat berbagai aturan seperti itu, misalnya [58]:

a. Uniform Commercial Code
b. A model Uniform Consumer Credit Code (1974)
c. Regulation of Trade Commission (1975)
d. Fair Kredit Billing Act
e. Truth in Lending Act
f. Consumer Credit Protection Act
g. The Equal Crdit Opportunity Act
h. The Credit Card Fraud Act (1984)

Karena perkembangan kartu kredit di Indonesia masih terbilang relatif baru dibandingkan dengan alat bayar lainnya, seperti uang cash, cek, dan sebagainya, maka tentang berlakunya kartu kredit tidak diketemukan dasar hukum yang tegas dalam Kitab Undang-undang. Karenanya, baik KUH Dagang maupun KUH Perdata tidak menyebut-nyebut istilah kartu kredit.

Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mendefinisikan klausula baku sebagai aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha atau penyalur produk yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Intinya, si produsen atau pemberi jasa telah menyiapkan perjanjian standar dengan ketentuan umum dan konsumen hanya memiliki dua pilihan, yaitu menyutujui atau menolaknya.

[58] Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung , 1995. Hal. 245

Di samping prosedur pembuatannya yang bersifat sepihak, terdapat hal masalah lain. Isi perjanjian standar mengandung ketentuan pengalihan kewajiban atau tanggung jawab pelaku usaha. Biasanya ketentuan ini bermaksud membatasi, atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan atau ditanggung kepada pihak produsen atau penyalur (penjual). Jadi terlihat adanya ketidakseimbangan posisi tawar menawar antara produsen atau penjual dan konsumen di pihak lain. UUPK terutama Pasal 18, sebenarnya kontrak standar masih dibenarkan. Namun, UUPK melarang dengan tegas kontrak standar yang isinya mengalihkan tanggungjawab pelaku usaha alias pihak produsen atau penyalur/penjual.

Perjanjian pada kartu kredit dalam perkembangannya dibentuk kedalam perjanjian standar/baku. Perjanjian ini umumnya dilaksanakan jika pihak lawannya mempunyai kedudukan ekonomi yang lemah, baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya, lalu hanya menerima apa yang diberikan itu. Perjanjian ini mengandung kelemahan karena syarat-syarat yang ditentukan secara sepihak dan pihak lainnya terpaksa menerima keadaan itu karena posisinya yang lemah. Perjanjian tersebut tidak didasarkan atau tidak didahului dengan suatu proses negosiasi di mana para pihak mempunyai kedudukan yang sama kuat, melainkan perjanjian itu terjadi dengan cara di mana pihak pertama (kreditur) telah menyiapkan syarat-syarat baku atau standar pada formulir perjanjian yang sudah dicetak. Formulir yang berisi klausula-klausula tertentu itu diberikan kepada pihak calan debitur untuk disetujui. Perjanjian semacam inilah yang dikenal dengan sebutan perjanjian standar/perjanjian adhesi/perjanjian baku.

Dengan karakteristik perjanjian yang tersebut diatas, maka sudah sewajarnya pemegang kartu kredit mendapat kendala atau berbagai persoalan

hukum. Selain hal tersebut diatas, permasalahan lain yang muncul adalah mengenai *term of condition* yang dicantumkan oleh pihak bank. Pencantuman klausula baku dilembar aplikasi dan lembar disclaimer kartu kredit yang tidak memuat secara jelas mengenai hak dan kewajiban pemegang kartu kredit dan pihak bank sendiri juga banyak menimbulkan persoalan hukum. Apabila terjadi klaim dari pihak pemegang kartu kredit kepada bank selaku pihak penerbit maka bank mendalilkan bahwa apa yang dijadikan klaim/tuntutan oleh pemegang kartu kredit sudah diatur dalam klausul *term of condition* yang ada pada lembar *agreement* dan *disclaimer*, antara lain penerapan bunga, pembayaran, dan kesalahan transaksi. Klausul-klausul tersebut tentunya dapat membuat ruang gerak pemegang kartu kredit (cardholder) semakin terbatas jika mengingat apabila dikemudian permasalahannya adalah bagaimanakah apabila pada kenyataannya klausul-klausul yang ada pada lembar *aplikasi* dan *disclaimer* dengan pelaksanaannya tidak sesuai seperti yang tertulis pada lembar aplikasi dan disclaimer tersebut?.[59]

Salah satu contohnya kasus yang terjadi dimasyarakat yakni berkaitan dengan klausula baku pada pembayaran kewajiban kartu kredit Citibank yang jelas terlihat dilembar disclaimer (di balik Lembar Penagihan) disebutkan bahwa: “bunga akan dikenakan bila membayar kurang dari Total Tagihan....” Tentu pernyataan ini berarti semua transaksi tidak dikenakan bunga bila membayar Total Tagihan. Pernyataan ini dilanjutkan dengan ”atau membayar setelah jatuh tempo” yang tentu juga berarti semua transaksi tidak dikenakan bunga bila membayar sebelum jatuh tempo. Namun pernyataan ini berbeda dari kenyataan yang ada, karena ternyata pada Lembar Penagihan semua transaksi dikenakan bunga, meskipun Pemegang Kartu Kredit membayar lunas dan sebelum jatuh tempo semua tagihan dari transaksinya.

[59] Munir Fuady, *Ibid*. hal. 246

Pernyataan di atas dilanjutkan dengan pernyataan ini: "Bunga dihitung atas saldo harian dimulai dari tanggal transaksi. Transaksi yang belum jatuh tempo tidak termasuk dalam komponen perhitungan bunga…." Pernyataan ini mencoba menjelaskan bagaimana perhitungan bunga yang dilakukan pihak bank yang ternyata pada semua transaksi, meskipun Pemegang Kartu kredit membayar lunas dan sebelum jatuh tempo semua tagihan dari transaksinya Cara perhitungan bunga dilengkapi dengan *Agreement* Pasal 4: "Bunga akan timbul jika pembayaran dilakukan secara mencicil. Bunga yang dibebankan akan dihitung dari saldo harian yang terhutang dimulai dari tanggal terjadinya transaksi dan saldo sejak dimulainya transaksi baru hingga pembayaran di lakukan secara penuh…."Apa makna dari kata "mencicil" pada kalimat "pembayaran dilakukan secara mencicil," jika pada *disclaimer* sudah disebut "membayar kurang dari Total Tagihan?" Pernyataan-pernyataan ini sama sekali tidak sesuai dengan fakta bahwa semua transaksi ternyata dikenakan bunga, meskipun pemegang kartu kredit membayar lunas dan sebelum jatuh tempo semua tagihan dari transaksinya.

Pembebanan bunga terhadap Pembayaran ini amat menguntungkan pihak bank yang bersangkutan, karena selain mendapatkan bunga dari Transaksi dan Pengambilan Tunai, ternyata pihak bank tersebut juga dapat mendapatkan bunga dari setiap pembayaran. Meski ini mungkin sudah dilakukan sejak lama dan menjadi soal yang "wajar", namun pemegang Kartu Kredit merasa tertipu karena tidak ada pemberitahuan secara tertulis bahwa Pembayaran juga dikenakan bunga.[60]

Contoh di bawah ini adalah dari Lembar Penagihan pada bulan Oktober 2006. Pengambilan Tunai sebesar Rp1.500.000 dikenakan charge (dibebankan atau

[60] *Kartu kredit Citybank dan UU Perlindungan Konsumen* dalam http://www.google.com/ Forum Bebas Indonesia_com%20-20%....07/23/07

ditagih oleh Citibank) sebesar 4% yaitu Rp60.000. Dua komponen ini (Pengambilan Tunai dan Charge) langsung dikenakan bunga masing-masing adalah Rp30.000 dan Rp980, sehingga akibat mengambil tunai sebesar Rp1.500.000, maka pemegang Kartu kredit dikenakan beban sebesar Rp60.000 + Rp30.000 + Rp980 = Rp90.980. Angka Rp90.980 itu berarti bebannya adalah 6% dari Rp1.500.000 (Pengambilan Tunai itu). Itu pun karena Pengambilan Tunai dilakukan pada tanggal 1 Oktober, sehingga periode berhutangnya adalah 15 hari ke tanggal penagihan, yaitu tanggal 15 Oktober. Jika periode berhutangnya 30 hari maka bebannya adalah 8%. Beban lebih di atas 4% itu tidak ditampilkan oleh Citibank di Lembar Penagihan, kecuali jika melakukan perhitungan dengan menggunakan formula tersebut. Padahal, Formula Perhitungan Bunga tidak disediakan pada disclaimer dan *agreement*. Pada disclaimer disebutkan bahwa biaya Pengambilan Tunai adalah 4% dari jumlah yang diambil, sehingga seolah-olah cuma 4% saja yang dibebankan kepada pemegang Kartu Kredit, padahal lebih dari 4% bahkan dapat hingga 8%. Sedangkan Pembayaran atau penyetoran ke Citibank (yang seharusnya bukan transaksi atau bukan berhutang) juga dikenakan bunga. Demikian juga dengan Biaya Pembayarannya yang melalui ATM BCA sebesar Rp5.000. Sehingga ketika pemegang Kartu Kredit membayar sebesar Rp2.000.000 pada tanggal 18 September 2006, maka ia dikenakan beban Rp5.000 ditambah bunga dua komponen tersebut (Pembayaran dan Biaya Pembayarannya), yaitu Rp65.333 dan Rp163. Total dari dua bunga ini adalah Rp65.497 atau 3% dari Pembayaran yang Rp2.000.000 itu.

Klausula yang terdapat pada lembar *agreement* dan *disclaimer* membuat konsumen menyangka bahwa konsumen dapat bebas bunga, karena hanya mendapatkan atau membaca informasi pada disclaimer bahwa “bunga akan dikenakan bila anda membayar kurang dari Total Tagihan atau membayar setelah

jatuh tempo. Bunga dihitung atas saldo harian dimulai dari tanggal transaksi. Transaksi yang belum jatuh tempo tidak termasuk dalam komponen perhitungan bunga.” Konsumen pun juga akan mengira dapat bebas bunga ketika membaca *Agreement* Pasal 4 yang menggunakan sebuah kata yang tidak ada definisinya, yaitu kata ”mencicil”

Jadi, pernyataan pada *disclaimer* dan *agreement* tersebut memang cuma untuk ”hiasan” saja, atau tidak membuat Pemegang Kartu Kredit dapat dibebaskan dari bunga meskipun Pemegang Kartu kredit membayar lunas dan sebelum jatuh tempo semua tagihan dari transaksinya, karena ternyata di Lembar Penagihan, semua transaksi dikenakan bunga.

Pada umumnya selalu dikatakan bahwa sebuah kontrak standar adalah kontrak yang bersifat ambil atau tinggalkan, mengingat bahwa tidak ada prinsip kontrak. Dalam reformasi hukum perjanjian diperlukan pengaturan tentang kontrak standar. Hal ini sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat, terutama masyarakat ekonomi lemah terhadap ekonomi kuat.[61] Oleh karena itu khusus yang berkaitan dengan ketentuan perjanjian baku, harus menggunakan sumber hukum yang tidak hanya berasal dari undang-undang, tetapi juga berasal dari traktat yang berlaku secara internasional.

Maka berdasar pada traktat internasional yaitu Prinsip UNIDROIT (*prinsiples of International Comercial Contract*) yang merupakan prinsip hukum yang mengatur prinsip kebebasan berkontrak karena prinsip kebebasan berkontrak jika tidak diatur dapat membahayakan pihak yang lemah.

[61] H.salim Hs., S.H., M.S., *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUH Perdata*,. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2006. hal. 149

Pasal 2.19 Prinsip UNIDROIT menentukan sebagai berikut :[62]

1) Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menggunakan syarat-syarat baku, maka berlaku aturan-aturan umum tentang pembentukan kontrak dengan tunduk pada pada pasal 2.20-Pasal 2.22;
2) Syarat-syarat baku merupakan aturan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu untuk digunakan secara umum dan berulang-ulang oleh salah satu pihak dan secara nyata diigunakan tanpa negosiasi dengan pihak lainnya"

Ketentuan ini mengatur tentang :

a. Tunduknya salah satu pihak terhadap kontrak baku; dan

b. Pengertian kontrak baku

Pasal 2.20 Prinsip UNIDROIT menentukan sebagai berikut :

1) Suatu persyaratan dalam persyaratan-persyaratan standar yang tidak dapat secara layak diharapkan oleh suatu pihak, dinyatakan tidak berlaku kecuali pihak tersebut secara tegas menerimanya;
2) Untuk menentukan apakah suatu persyartan memenuhi cirri tersebut diatas akan bergantung pada isi, bahasa dan penyajiannya.

Ketentuan ini mengatur tentang persyaratan dan ciri perjanjian baku. Cirinya bergantung pada isi, bahasa dan penyajiannya.

Pasal 2.21 berbunyi : Dalam hal timbul suatu pertentangan persyartan-persyartan standard dan tidak standar, persyaratan yang disebut terakhir yang dinyatakan berlaku.

Ketentuan ini mengatur tentang konflik antara persyaratan standard dan tidak standar. Apabila terjadi hal itu, yang digunakan dalam penyelesaiannnya didasarkan pada perjanjian standar.

Pasal 2.22 berbunyi :Jika kedua belah pihak menggunakan persyaratan-persyaratan standard dan mencapai kesepakatan, kecuali untuk beberapa persyaratan tertentu, suatu kontrak disimpulkan berdasarkan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati dan perssyaratan-persyartan standar yang memiliki kesamaan dalam

[62] Prinsip UNIDROIT merupakan principles of international commercial contract, ketentuan dalam rancangan undang-undang tentang kontrak ini merupakan salinan dari Pasal @.19 sampai dengan Pasal 2.20 UNIDROIT. Prinsip yang tercantum dalam UNIDROIT ini dapat dijadikan sumber hokum kontrak, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan perjanjian baku. Hal ini disebabkan bahwa sumber hokum tidak hanya berasal dari undang-undang, tetapi juga berasal dari traktat yang berlaku secara international

> substansi, kecuali suatu pihak sebelumnya telah menyatakan secara jelas atau kemudian dan tanpa penundaan untuk memberitahukannya kepada pihak lain, bahwa hal tersebut tidak dimaksudkan untuk terikat dengan kontrak tersebut.

Ketentuan ini mengatur tentang kesepakatan para pihak dalam menggunakan kontrak baku.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan traktat internasional yaitu Prinsip UNIDROIT *(Principles of International Comercial Contracts*) pada Pasal 2.19 ayat (1), maka meskipun perjanjian kartu kredit berbentuk perjanjian standar/baku namun aturan-aturan umum perjanjian secara otomatis berlaku pada klausul-klausul perjanjian standar kartu kredit.

Sebagaimana diketahui, bahwa sistem hukum Indonesia manganut asas kebebasan berkontrak. Pasal 1338 ayat (1) menyatakan : Bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya. Dengan berlandaskan kepada Pasal 1338 ayat (1), maka asal dibuat secara tidak bertentangan dengan hukum atau kebiasaan yang berlaku, maka setiap perjanjian baik lisan maupun tertulis yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam kegiatan kartu kredit, akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak tersebut. Dan memang ternyata ada perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh mereka yang berhubungan dengan penerbitan dan pengoperasian kartu kredit tersebut. Karena itu Pasal 1338 ayat (1) menjadi salah satu dasar hukum berlakunya. Dengan demikian pula, pasal-pasal perikatan dalam buku ketiga berlaku terhadap perjanjian-perjanjian yang berkenaan dengan kartu kredit, secara mutatis-muntadis.[63]

[63] Munir fuady, *Op.cit,* hal. 226

Beberapa pakar hukum berpendapat perjanjian kartu kredit mirip dengan perjanjian pinjam meminjam menurut Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi :[64]

> "Perjanjian pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula."

Julian Ding menerangkan, proses terjadinya kontrak, yaitu : "*A contract is struck when two or more person agree to acertain course of contract*"[65]

Dikatakan bahwa kontrak adalah suatu pertemuan dimana dua orang atau lebih telah menyetujui untuk melakukan sesuatu. Hal ini sesuai deengan asas kebebasan berkontrak yang pada intinya menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya serta asas itikad baik untuk melaksanakan kontrak tersebut.

Perjanjian kartu kredit dilaksanakan berdasarkan kesepakatan diantara kedua belah pihak yaitu pihak bank dan pihak debitur juga dilandasi dengan kepercayaan, terutama kepercayaan dari pihak bank sebagai penerbit kartu kredit.

Pengertian kredit pada perjanjian kartu kredit sebagian mirip dengan perjanjian pinjam meminjam dalam Pasal 1754 KUHPerdata dan sebagian lainnya tunduk pada peraturan dalam Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998. Jadi perjanjian kartu kredit dapat dikatakan memiliki identitas sendiri. Dengan mengacu pada undang-undang perbankan yang berlaku dapat disimpulkan bahwa dasar

[64] Rahmadi usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta.2001 hal.260,

[65] Julian ding, *E-Commerce: Law & Practise*, Sweet & Maxwell Asia, 1999. Malaysia. hal 40

perjanjian pada kartu kredit sebagian masih dapat berdasarkan pada ketentuan KUHPerdata bab XIII buku III.[66]

Pelaksanaan perjanjian pada kartu kredit pada hakikatnya adalah suatu bentuk perikatan antara para pihak, dimana ada pihak yang mengadakan suatu penawaran dan pihak lainnya berkeinginan menerima penawaran tersebut dengan syarat-syarat yang telah disetujui kedua belah pihak.

Sahnya perjanjian pada kartu kredit berlaku sama dengan syarat sahnya perjanjian pada umumnya yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hal tersebut mengacu pada bunyi dari Pasal 1319 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai berikut :

> "Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat didalam bab ini dan bab yang lalu".

Maka disyaratkan dalam Pasal 1320 yang menyatakan bahwa suatu kontrak dikatakan sah atau mengikat bilamana memenuhi empat unsur sebagai berikut :

Indonesia sampai saat ini belum memilki undang-undang secara khusus mengatur perlindungan bagi pemegang kartu kredit (*cardholder*) maka dengan menggunakan pendekatan hukum secara analogi dapat dikatakan bahwa sah dan mengikatnya suatu kontrak, apabila syarat :

a. Kesepakatan

Pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian kartu kredit dapat menyatakan kesepakatannya yang diwujudkan dalam perbuatan menandatangani lembar aplikasi kartu kredit yang ditawarkan oleh pihak penerbit kartu kredit yakni bank. Adanya suatu kesepakatan selalu diawali

[66] Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Bank*, Alfabeta, Jakarta, 2003. hal.97

dengan adanya penawaran oleh salah satu pihak dan penerima oleh pihak lain atau dengan kata lain kesepakatan merupakan pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakatinya.[67]

Mariam badrul zaman melukiskan pengertian kata sepakat sebagai syarat kehendak yang diseetujui antara para pihak. Pernyataan pihak yang menwarkan dinamakan tawaran (*offerter*) sedangkan pernyataan pihak yang menerima dinamakan (*acceptacie*). Dengan demikian, penawaran dan akseptasi merupakan unsur yang sangat penting dalam menentukan lahirnya sebuah kontrak.[68]

Pengertian sepakat dilukiskan sebagai persyaratan kehendak (*overeenstemende wilsverklaring*) antar pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dan pernyataan pihak yang menerima tawaran selalu dipertanyakan saat-saat terjadinya perjanjian antar pihak.

Dilihat dari syarat-syarat sahnya perjanjian ini, dibedakan bagian perjanjian, yaitu:

1) Bagian inti (*wanzenlijke oordeel*),
2) Sub bagian inti (*esensialia*)

 Bagian ini merupakan sifat yang harus ada dalam didalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (*constructivieve ordeel*)
3) Bagian yang bukan ini disebut naturalia dan aksidentialia

[67] Hardijan Rusli, *Hukum Perjanian Indonesia dan Common Law,* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993. hlm 45

[68] Mariam badrul zaman, *Aneka hukum bisnis*, Alumni, Bandung, 1994. hal 18

Bagian ini merupakan sifat bawaan (*natuur*) perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian seperti menjamin tidak ada cacat dari benda yang dijual (*Vrijwaring*).

Aksidentalia, bagian ini meruapak sifat yang melekat pada perjanjian yang secara tegas diperjanjiakan oleh para pihak.

b. Kecakapan

Syarat kedua sahnya perjanjian adalah kecakapan atau cakap hukum. Seseorang dikatakan cakap hokum apabila seseorang, laki-laki ataupun perempuan telah berumur 21 tahun atau bagi seseorang laki-laki apabila belum berumur 21 tahun telah melangsungkan pernikahan.[69]

Sebagai lawan dari cakap hukum adalah tidak cakap hukum, hal ini diatur dalam Pasal 1330, yaitu :

1) orang-orang yang belum dewasa
2) mereka yang dibawah pengampuan (curatele)[70]
3) orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah mel;arang membuat perjanjian tertentu.[71]

c. Obyek Tertentu

Ketentuan dari syarat ketiga sahnya perjanjian ini menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya.

Menurut J. Satrio yang dimaksud hal tertentu dalam perjanjian atau kontrak adalah objek prestasi perjanjian. Isi prestasi tersebut harus

[69] Lihat Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

[70] Curatele adalah orang yang sudah dewasa atau telah berumur diatas 21 tahun namun tidak cakap hokum karena orang tersebut pemabuk, gila dan pemboros.

[71] SEMA No. 3 Tahun 1963 menetapkan bahwa perempuan saat ini cakap melakukan perbuatan hokum. Pasal 31 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 juga menentukan hal yang sama serta diperkuat dalam Pasal 31 sub 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa baik pihak suami maupun istri berhak untuk melakukan pernuatan hukum

tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.[72] Maksudnya adalah apakah obyek tersebut menyangkut benda berwujud, tidak berwujud, benda bergerak ataupun benda tidak bergerak.

d. Kausa (sebab) yang halal

Pengertian yang pokok dari kata "sebab" atau "kausa" tersebut bukanlah semata-mata hal yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, namun lebih didasarkan pada isi dan tujuan dari perjanjian itu sendiri. Menurut Pasal 1335 jo Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang kesusilaan, dan ketertiban umum.

Suatu "sebab" dikatakan bertentangan dengan undang-undang, apabila isi perjanijan bertentangan dengan undang-undasng berlaku. Perjanjian juga menjadi terlarang apabila bertentangan dengan ketertiban umum. J. Satrio memaknai ketertiban umum sebagai hal-hakl yang berkaitan dengan masalah kepentingan umum, keamanan Negara, keresahan dalam masyarakat dan hal-hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan.

Sistem Common Law sendiri menyatakan bahwa kausa yang halal dikenal dengan istilah legality yang dikaitkan dengan kebijakan public (*public Policy*)[73]. Suatu kontrak dapat menjadi tidak sah (*illegal*) jika bertentangan dengan kebijakan publik.

Berdasarkan ulasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan adalah apabila dua pihak atau lebih sudah bersepakat untuk melakukan suatu perjanjian khususnya perjanjian baku/standar kartu kredit, maka konsekuensi masing-masing pihak

[72] J.Satrio, *Hukum Perikatan : Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995. hal. 41

[73] *Ibid*, hlm. 87

mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan isi dari perjanjian yang mereka buat dengan landasan itikad baik para pihak.

Landasan itikad baik tersebut harus telah ada sejak sebelum adanya pembuatan kontrak (*pra contractual*) sampai setelah kontrak (isi perjanjian) tersebut dijalankan dalam transaksi kartu kredit dan kekuatan mengikatnya perjanjian, karena dengan adanya landasan itikad baik ioni maka suatu kontrak harus ditafsirkan dengan kapatrutan dan keadilan.[74] Secara umum, itikad baik yang sempurna dapat diartkan, bahwa masing-masing pihak didalam suatu perjanjian yang disepakati, menurut hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan ataupun informasi yang selengkap-lengkapnya. Informasi-informasi tersebut merupakan informasi yang akan dapat mempengaruhi keputusan para pihak yang lain untuk memasuki perjanjian atau tidak, baik informasi yang diminta atau tidak.[75]

Perjanjian pada kartu kredit merupakan perikatan antara bank dan pemegang kartu kredit (*cardholder*) harus dibuat dan disusun sedemikian rupa sehingga setiap calon pemegang kartu kredit yang melihat lembar aplikasi akan dengan mudah mengetahui bahwa yang mereka lihat adalah suatu formulir perjanjian kartu kredit, disamping itu dalam menyiapkan suatu perjanjian harus dilakukan dengan baik, karena apabila perjanjian tersebut mengandung kelemahan terutama jika terdapat cacat yuridis baik pada permulaan perjanjian maupun pada pelaksanaan perjanjian akan mengakibatkan batalnya perjanjian tersebut.

Antara pihak penerbit dengan pemegang kartu kredit terjadi suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian, biasanya didahului oleh proses dimana pihak

[74] Ridwan khairandy, *"Kewenangan Hakim untuk Melakukan Intervensi terhadap Kewajiban Kontraktual berdasarkan Asas Itikad Baik*, Jurnal hokum No. 15 Vol. 7, Desember 2000, hal. 99

[75] Sri Redjeki Hartono, *Hukum asuransi dan Perusahaan asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 103

pemegang mempelajari terlebih dahulu syarat-syarat dan kondisi yang berlaku terhadap kartu kredit yang bersangkutan. Apabila pihak calon pemegang sudah setuju dengan syarat dan kondisi yang bersangkutan, maka dia mengajukan permohonan untuk dipertimbangkan untuk menjadi salah seorang pemegang kartu kredit tersebut. Selanjutnya jika pihak penerbit menganggap pihak pemegang memenuhi kriteria seperti yang termuat dalam aplikasi kartu kredit dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lain ayng diperlukan, maka permohonan dari calon pemegang kartu kredit tersebut dapat disetujui. Apabila pihak pemegang telah diberitahu tentang persetujuan permohonannya oleh pihak penerbit, yang biasanya sekaligus dengan pengiriman kartu kredit, maka perjanjian antara kedua belah pihak secara hukum dianggap telah terjadi dan sudah mengikat secara sah.[76]

Pada saat aplikasi disetujui oleh pihak Bank maka semua persetujuan mengenai hak, kewajiban serta syarat yang terdapat dalam aplikasi kredit tersebut secara sah telah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, yaitu pihak pemohon kartu kredit dan Bank. Hal ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).

Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehingga berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas dan dengan menandatangani aplikasi kartu kredit sebagaimana dimaksud di atas, maka pemegang (pemohon) kartu kredit tersebut juga terikat dengan seluruh hal-hal sebagaimana dimaksud di dalam pernyataan atau persetujuan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada apabila

[76] Munir fuadi, 1995, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung. hal.223

didalam syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tersebut tercantum mengenai adanya ketentuan sita dan atau sanksi pidana.[77]

Pada uraian kasus yang terjadi, seharusnya Citibank menyediakan informasi atau aturan tertulis lengkap yang ternyata tidak disediakannya, baik di *disclaimer* maupun *agreement*. Terabaikannya sebagian hak calon pemegang kartu kredit dalam menghadapi perjanjian kartu kredit, penyebab utamanya karena kelemahan klausula perjanjian antara pihak bank dan calon pemegang kartu kredit.

B. Upaya Hukum Bagi Pemegang Kartu Kredit (*Cardholder*)

Fungsi lembaga perbankan sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana membawa konsekuensi pada timbulnya interaksi yang intensif antara bank sebagai pelaku usaha dengan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan. Dari sisi pihak yang memiliki kelebihan dana, interaksi dengan bank terjadi pada saat pihak yang kelebihan dana tersebut menyimpan dananya pada bank dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sementara dari sisi pihak yang memerlukan dana interaksi terjadi pada saat pihak yang memerlukan dana tersebut meminjam dana dari bank guna keperluan tertentu. Interaksi antara bank dengan konsumen pengguna jasa perbankan (selanjutnya disebut dengan nasabah) dapat pula mengambil bentuk lain pada saat nasabah melakukan transaksi jasa perbankan selain penyimpanan dan peminjaman dana. Bentuk transaksi lain tersebut seperti misalnya jasa transfer dana, inkaso, maupun safe deposit. Dalam perkembangannya, nasabah pun dapat memanfaatkan jasa bank untuk mendapatkan produk lembaga keuangan bukan bank, seperti produk asuransi yang dikaitkan dengan produk bank (*bancassurance*) dan reksadana.

[77] *Utang Kredit tanpa Agunan*, dalam http://www.hukumonline klinik asp? = 17, 23 Juli 2007

Dalam interaksi yang demikian intensif antara bank dengan nasabah di atas, bukan suatu hal yang tidak mungkin apabila terjadi friksi yang apabila tidak segera diselesaikan dapat berubah menjadi sengketa antara nasabah dengan bank. Dari berbagai pengalaman yang ada, timbulnya friksi tersebut terutama disebabkan oleh empat hal yaitu :[78]

1. Informasi yang kurang memadai mengenai karakteristik produk atau jasa yang ditawarkan bank,
2. Pemahaman nasabah terhadap aktivitas dan produk atau jasa perbankan yang masih kurang,
3. Ketimpangan hubungan antara nasabah dengan bank, khususnya bagi nasabah peminjam dana, dan
4. Tidak adanya saluran yang memadai untuk memfasilitasi penyelesaian awal friksi yang terjadi antara nasabah dengan bank.

Untuk menyikapi permasalahan tersebut, maka Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas industri perbankan berkepentingan untuk meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan nasabah dalam berhubungan dengan bank. Mengingat pentingnya permasalahan tersebut, Bank Indonesia telah menetapkan upaya perlindungan nasabah sebagai salah satu pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang diluncurkan oleh Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004. API sendiri merupakan suatu cetak biru sistem perbankan nasional yang terdiri dari enam pilar untuk mewujudkan visi sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka

[78] Disampaikan pada diskusi Badan Perlindungan Konsumen Nasinal, Jakarta, 16 Juni 2006. Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia, Jakarta

membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Enam pilar dalam API adalah :

a. Struktur perbankan yang sehat,
b. Sistem pengaturan yang efektif,
c. Sistem pengawasan yang independen dan efektif,
d. Industri perbankan yang kuat,
e. Infrastruktur yang mencukupi, dan
f. Perlindungan nasabah.

1. Program-program Perlindungan Nasabah dalam Arsitektur Perbankan Indonesia

Jika selama ini Bank Indonesia selalu berpijak pada UU No. 7/1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10/1998 dan UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan UU No. 3/2004 dalam pengaturan aspek kehati-hatian bank, maka dengan telah berlaku efektifnya UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen sejak tahun 2001 aspek pengaturan perbankan pun harus diperluas dengan aspek perlindungan dan pemberdayaan nasabah sebagai konsumen pengguna Jasa Bank. Apabila dilihat dari masa berlaku efektifnya UU Perlindungan Konsumen yaitu tahun 2001, maka sepintas terlihat bahwa Bank Indonesia kurang merespons pemberlakuan undang-undang tersebut. Namun demikian hal ini bukan berarti perlindungan dan pemberdayaan nasabah tidak diperhatikan oleh Bank Indonesia. Pada satu sisi, UU Perlindungan Konsumen tersebut diberlakukan pada saat Bank Indonesia sedang berupaya keras untuk melakukan perbaikanperbaikan pada sistem perbankan, termasuk didalamnya rekapitalisasi perbankan dan penyempurnaan berbagai ketentuan yang menyangkut aspek kehati-hatian. Sementara itu pada sisi lainnya Bank Indonesia sejak awal tahun

2002 mulai menyusun cetak biru sistem perbankan nasional yang salah satu aspek didalamnya tercakup upaya untuk melindungi dan memberdayakan nasabah. Upaya ini kemudian berlanjut dan dituangkan menjadi Pilar ke VI dalam API yang mencakup empat aspek, yaitu mekanisme pengaduan nasabah, pembentukan lembaga mediasi independen, transparansi informasi produk, dan edukasi nasabah. Keempat aspek tersebut dituangkan kedalam empat program API, yaitu:

a) Penyusunan standar mekanisme pengaduan nasabah
b) Pembentukan lembaga mediasi perbankan independen
c) Penyusunan standar transparansi informasi produk
d) Peningkatan edukasi untuk nasabah

Keempat program di atas saling terkait satu sama lain dan secara bersamasama akan dapat meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan hak-hak nasabah. Secara ideal, implementasi program-program di atas seharusnya dimulai dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kegiatan usaha dan produk-produk keuangan dan perbankan. Edukasi ini selain untuk memperluas wawasan masyarakat mengenai industri perbankan juga ditujukan untuk mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pengenalan perencanaan keuangan. Langkah selanjutnya setelah edukasi adalah dilaksanakannya transparansi mengenai karakteristik produk-produk keuangan dan perbankan. Transparansi ini penting dilakukan agar masyarakat yang berkeinginan untuk menjadi nasabah (calon nasabah) bank mendapatkan informasi yang cukup memadai mengenai manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang terkait dengan suatu produk tertentu sehingga keputusan untuk memanfaatkan produk tersebut sudah melalui pertimbangan yang matang dan sesuai dengan

kebutuhan calon nasabah. Tidak kalah pentingnya dalam upaya peningkatan dan pemberdayaan nasabah ini adalah keberadaan infrastruktur di bank untuk menangani dan menyelesaikan berbagai keluhan dan pengaduan nasabah.

Dalam hal ini, bank harus merespons setiap keluhan dan pengaduan yang diajukan nasabah, khususnya yang terkait dengan transaksi keuangan yang dilakukan nasabah melalui bank tersebut. Untuk menghindari berlarut-larutnya penanganan pengaduan nasabah, diperlukan standar waktu yang jelas dan berlaku secara umum di setiap bank dalam menyelesaikan setiap pengaduan nasabah. Standar waktu ini harus ditentukan sedemikian rupa sehingga dapat dipenuhi dengan baik oleh bank dan tidak menimbulkan kesan bahwa pengaduan tidak ditangani dengan semestinya oleh bank. Apabila nasabah tidak puas dengan hasil penyelesaian pengaduan yang dilakukan bank, maka perlu pula disediakan media yang dapat menampung penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank. Mengingat sebagian besar nasabah bank adalah nasabah kecil, maka media penyelesaian sengketa nasabah dengan bank haruslah dapat memenuhi unsur sederhana, murah, dan cepat. Sederhana dalam arti proses penyelesaian sengketa dilaksanakan tanpa melalui proses yang berkepanjangan, murah dalam arti tidak menimbulkan beban tambahan yang memberatkan nasabah, dan cepat dalam arti penyelesaian sengketa dilaksanakan dalam jangka waktu relatif singkat. Walaupun secara ideal program-program perlindungan dan pemberdayaan nasabah seharusnya dimulai dengan edukasi kepada masyarakat, Bank Indonesia merasa perlu untuk memprioritaskan program-program lainnya terlebih dahulu, yaitu penanganan pengaduan nasabah, transparansi informasi produk perbankan, dan pembentukan lembaga mediasi perbankan independen. Prioritas pada program-program tertentu ini

dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan untuk segera memberikan perlindungan kepada nasabah bank terkait dengan cukup maraknya pengaduan-pengaduan nasabah yang dimuat dalam berbagai media massa.

2. Implementasi Program-Program Perlindungan Nasabah

Penerbitan PBI No. 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang "Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah" dan PBI No. 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang "Penyelesaian Pengaduan Nasabah" yang menjadi bagian dari Paket Kebijakan Perbankan Januari 2005 dan PBI No.8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang "Mediasi Perbankan" sebagai bagian dari Paket Kebijakan Perbankan Januari 2006 merupakan realisasi dari upaya Bank.

Indonesia untuk menyelaraskan kegiatan usaha perbankan dengan amanat UU Perlindungan Konsumen yang mewajibkan adanya kesetaraan hubungan antara pelaku usaha (bank) dengan konsumen (nasabah). Sebagai bagian dari Paket Kebijakan Perbankan, penerbitan ketiga ketentuan tersebut akan dapat membawa dimensi baru dalam pengaturan perbankan dengan turut diperhatikannya pula kepentingan nasabah secara eksplisit sebagai aspek penting yang turut mempengaruhi perkembangan perbankan nasional ke depan.

a. Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

Dalam PBI No. 7/6/PBI/2005 diatur ketentuan yang mewajibkan bank untuk senantiasa memberikan informasi yang cukup kepada nasabah maupun calon nasabah mengenai produk-produk yang ditawarkan bank, baik produk yang diterbitkan oleh bank itu sendiri maupun produk lembaga keuangan lain yang dipasarkan melalui bank. PBI ini mempersyaratkan bahwa informasi yang disediakan untuk nasabah haruslah memenuhi kriteria-kriteria yang

ditetapkan, antara lain mengungkapkan secara berimbang manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada suatu produk. Selain itu, dalam PBI diatas diatur pula bahwa penyampaian informasi harus dilakukan dengan memenuhi standar tertentu, antara lain harus dapat dibaca secara jelas, tidak menyesatkan, dan mudah dimengerti. Pada bagian lainnya, PBI tersebut juga mengatur mengenai pembatasan penggunaan data pribadi nasabah hanya untuk kepentingan internal bank. Dari perspektif regulator, penerbitan PBI tersebut memiliki dua tujuan, yaitu untuk melindungi dan memberdayakan nasabah serta untuk meningkatkan aspek *good governance* pada bank. Dari sisi perlindungan dan pemberdayaan nasabah, implementasi efektif dari PBI tersebut akan dapat meningkatkan pemahaman nasabah mengenai suatu produk sehingga nasabah akan memiliki bekal yang cukup untuk memutuskan apakah produk bank yang akan dimanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangannya. Agar informasi yang diterima oleh nasabah tidak simpang siur dan terdapat kejelasan mengenai karakteristik produk bank yang sebenarnya, maka pemberian informasi tersebut diarahkan untuk memenuhi kriteria tertentu dan terstandarisasi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang secara spesifik dapat mengarahkan pemberian informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan utuh. Selain itu, pembatasan penggunaan data pribadi nasabah akan meningkatkan rasa aman dan nyaman nasabah dalam berhubungan dengan bank karena untuk dapat memberikan data pribadi nasabah kepada pihak lain untuk tujuan komersial bank harus terlebih dahulu meminta ijin kepada nasabah yang bersangkutan (kecuali ditetapkan lain oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku).

Pada sisi lain, penerapan PBI No. 7/6/PBI/2005 secara konsisten dan efektif juga akan membawa manfaat pada bank berupa peningkatan good governance karena mekanisme dan tatacara penggunaan produk, termasuk hak dan kewajiban nasabah dan bank, wajib diungkapkan secara transparan dalam pemberian informasi produk bank kepada nasabah sehingga secara tidak langsung akan dapat mengurangi penyimpangan-penyimpangan dalam kegiatan operasional bank. Selain itu, pembatasan penggunaan data pribadi nasabah hanya untuk keperluan internal bank juga akan memberikan perlindungan kepada bank dari tuntutan hukum karena hak-hak pribadi nasabah terlindungi dengan baik.

b. Penyelesaian Pengaduan Nasabah

Pada PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, Bank Indonesia mewajibkan seluruh bank untuk menyelesaikan setiap pengaduan nasabah yang terkait dengan adanya potensi kerugian finansial pada sisi nasabah. Dalam PBI ini diatur mengenai tatacara penerimaan, penanganan, dan juga pemantauan penyelesaian pengaduan. Selain itu, bank diwajibkan pula untuk memberikan laporan triwulanan kepada Bank Indonesia mengenai pelaksanaan penyelesaian pengaduan nasabah tersebut.

Pada prinsipnya, PBI diatas mengatur bahwa bank tidak diperkenankan menolak setiap pengaduan yang diajukan secara lisan maupun tertulis. Untuk pengaduan lisan, bank wajib menyelesaikannya dalam waktu 2 hari kerja sedangkan untuk pengaduan tertulis wajib diselesaikan dalam waktu 20 hari kerja dan dapat diperpanjang hingga 20 hari kerja berikutnya apabila terdapat kondisi-kondisi tertentu.

Untuk memastikan bahwa bank telah melaksanakan ketentuan penyelesaian pengaduan nasabah, maka setiap triwulan bank diwajibkan menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai kasus-kasus pengaduan yang sedang dan telah diselesaikan oleh bank. Laporan ini nantinya akan disusun sedemikian rupa sehingga akan mudah diketahui produk apa yang paling bermasalah dan jenis permasalahan yang paling sering dikemukakan nasabah.

Melalui laporan ini pula Bank Indonesia akan dapat memantau permasalahan yang kemungkinan dapat berkembang menjadi permasalahan yang bersifat sistemik sehingga dapat segera dilakukan langkah-langkah preventif untuk mencegah ekskalasi permasalahan yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan.

Dari perspektif regulator, penerbitan PBI Penyelesaian Pengaduan Nasabah ini memiliki dua tujuan utama yaitu untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan dan untuk menurunkan publikasi negatif terhadap bank yang dapat mempengaruhi reputasi bank tersebut. Dari sisi bank, keberadaan PBI ini juga akan sangat membantu bank dalam beberapa hal, antara lain:

1) Mengidentifikasi permasalahan yang terdapat pada produk-produk yang ditawarkannya kepada masyarakat;
2) Mengidentifikasi penyimpangan kegiatan operasional pada kantor-kantor bank tertentu yang mengakibatkan kerugian pada nasabah;
3) Memperoleh masukan secara langsung dari nasabah mengenai aspek-aspek yang harus dibenahi untuk mengurangi risiko operasional; dan

4) Memperbaiki karakteristik produk untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan nasabah.

Sementara itu, dari sisi nasabah keberadaan PBI ini akan sangat bermanfaat bagi upaya percepatan penyelesaian permasalahan antara bank dengan nasabah. Proses penyelesaian pengaduan yang pengaturannya ditetapkan dalam PBI tersebut diharapkan dapat memfasilitasi penanganan pengaduan secara efisien dan efektif sehingga penyelesaian pengaduan oleh bank tidak lagi berlarut-larut dan keluhan-keluhan nasabah yang sering dijumpai pada berbagai media cetak dapat dikurangi. Dengan demikian, penerapan PBI

Penyelesaian Pengaduan Nasabah secara konsisten akan dapat membawa manfaat baik untuk nasabah maupun bank dan dapat mengurangi potensi kerugian finansial pada nasabah maupun risiko reputasi pada bank.

c. Mediasi Perbankan

Penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah tidak akan selalu dapat memuaskan nasabah. Ketidakpuasan tersebut dapat diakibatkan oleh tuntutan nasabah yang tidak dipenuhi bank baik seluruhnya maupun sebagian sehingga berpotensi menimbulkan sengketa antara nasabah dengan bank yang dapat merugikan hak-hak nasabah. Sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, upaya penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank dapat dilakukan melalui negosiasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase, maupun melalui jalur peradilan. Namun demikian, upaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau jalur peradilan

tidak mudah dilakukan bagi nasabah kecil dan usaha mikro kecil (UMK) mengingat hal tersebut memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa nasabah dengan bank bagi nasabah kecil dan UMK perlu diupayakan secara sederhana, murah, dan cepat melalui penyelenggaraan mediasi perbankan agar hak-hak mereka sebagai nasabah dapat terjaga dan terpenuhi dengan baik dan reputasi bank dapat tetap terjaga.

Pada PBI No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan dinyatakan bahwa sampai dengan akhir tahun 2007 pelaksanaan fungsi mediasi perbankan akan dilakukan oleh Bank Indonesia. Hal ini perlu dimaklumi karena Bank Indonesia berkewajiban dan berkepentingan untuk membentuk "*image*" yang baik mengenai penyelenggaraan mediasi perbankan, sebelum lembaga mediasi tersebut dilaksanakan oleh suatu lembaga yang independen pada tahun 2008.

Pengaturan mengenai penyelenggaraan mediasi perbankan oleh Bank Indonesia pada intinya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1) Nasabah dapat mengajukan upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi kepada Bank Indonesia.
2) Proses mediasi yang dilakukan Bank Indonesia hanya sengketa dengan nilai klaim maksimum sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3) Proses mediasi dapat dilaksanakan apabila kasus yang diajukan memenuhi persyaratan.
4) Pelaksanaan proses mediasi sejak ditandatanganinya perjanjian mediasi (*agreement to mediate*) sampai dengan penandatanganan Akta Kesepakatan dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan

dapat diperpanjang sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya berdasarkan kesepakatan nasabah dan bank

5) Akta Kesepakatan dapat memuat kesepakatan menyeluruh, kesepakatan sebagian, atau tidak tercapainya kesepakatan atas kasus yang disengketakan.

Untuk lebih mengefektifkan program-program perlindungan nasabah diatas, diperlukan suatu upaya yang sifatnya berkelanjutan melalui pelaksanaan edukasi masyarakat mengenai hak-hak nasabah dalam berhubungan dengan bank, selain hal penting lainnya seperti pengenalan produk keuangan dan perbankan.

Edukasi masyarakat yang akan dilakukan Bank Indonesia pada dasarnya akan diarahkan untuk memberdayakan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan keuangan (*financial literacy*) untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang kritis dan mampu merencanakan keuangannya secara bijaksana. Dalam hal ini, edukasi masyarakat diharapkan tidak hanya memberikan peningkatan pemahaman mengenai produk keuangan dan perbankan namun juga diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan taraf hidup masyarakat melalui perencanaan keuangan yang tepat.

Mengingat faktor keragaman yang ada di masyarakat, maka pelaksanaan edukasi tidak dapat dilakukan hanya dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi semata tetapi diperlukan perencanaan yang matang berdasarkan data dan fakta agar program-program edukasi dapat memenuhi kebutuhan kelompok-kelompok masyarakat yang beragam tersebut. Oleh karena itu, perolehan informasi dan analisis yang komprehensif mengenai kebutuhan dan

strategi edukasi masyarakat pada setiap kelompok masyarakat sangat diperlukan agar edukasi masyarakat dapat terlaksana secara efisien dan efektif.

Saat ini Bank Indonesia sedang melakukan survey untuk melakukan pemetaan kebutuhan edukasi berdasarkan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, faktor geografis, dan faktor domisili (desa & kota). Hasil pemetaan ini nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk penetapan strategi dan implementasi edukasi jangka pendek, menengah dan panjang, serta dimanfaatkan pula untuk sebagai dasari pembentukan kerangka kerja Forum Edukasi Masyarakat yang diharapkan dapat dibentuk dalam beberapa waktu kedepan. Forum Edukasi Masyarakat yang keanggotaannya direncanakan dapat merangkul berbagai lembaga dan instansi pemerintah diharapkan dapat menjadi forum koordinasi pelaksanaan edukasi sekaligus penggerak implementasi strategi edukasi di masing-masing bidang yang menjadi kewenangannya.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah dilakukan analisis data dalam Bab III maka diperoleh jawaban masalah sebagai berikut :

1. Pada pelaksanaan perjanjian kartu kredit Citibank, klausula pembayaran kewajiban yang terdapat pada lembar *agreement* dan *disclaimer* kartu kredit Citibank tidak memberikan perlindungan hukum yang kepada pemegang kartu kreditnya (*cardholder*). Namun, pada dasarnya instrumen yridis yang ada dapat dijadikan pedoman sementara untuk mengisi kekosongon hukum dalam perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit (*cardholde*r) oleh pihak Citibank. Terdapat beberapa peraturan dapat dijadikan rujukan tersebut antara lain adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, Undang-Undang Hukum Perbankan No. 10 Tahun 1998, Keppres No. 61 tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan, Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1998 tentang ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, PBI No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
2. Saat ini pihak Citibank telah digugat ke pengadilan oleh beberapa nasabah kartu kreditnya yang merasa dirugikan. Selain penyelesaian sengketa lewatv jalur pengadilan upaya hukum secara damaipun dapat dilakukan, yaitu penyelesaian sengketa oleh kedua belah pihak (Penerbit dan *Cardholder*)

tanpa melalui jalur pengadilan. Penyelesaian ini dapat ditempuh dengan cara negosiasi, konsiliasi, dan mediasi. Namun dapat pula ditempuh melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, walaupun ini bukan merupakan jalan satu-satunya yang harus ditempuh oleh konsumen (Pasal 47 UUPK). Alternative lainnya yang dapat ditempuh adalah menggunakan arbitrase, cara ini sering dimanfaatkan berbagai pihak dalam menyelesaikan sengketanya terutama dalam hukum bisnis, karena cepat, bersifat tertutup, sifat putusannya final dan mengikat para pihak sehingga tidak ada upaya banding, walaupun untuk cara ini dibutuhkan biaya yang mahal.

B. SARAN

1. Bank selaku pihak pembuat klausul perjanjian standar sekaligus penerbit kartu kredit, sebaiknya memberikan penjelasan secara menyeluruh dan mendetail tentang isi perjanjian yang harus disetujui oleh calon pemegang kartu kredit. Khususnya mengenai isi perjanjian dan pelaksanan perjanjian tidak terdapat pertentangan antara yang tertulis dan pelaksanannya. Karena tidak menutup kemungkinan dikemudian hari, pihak pemegang kartu kredit *(cardholder*), merasa dirugikan oleh pihak penerbit, sehingga menggugat pihak bank yang bersangkutan.
2. Pihak bank selaku kreditur sebaiknya berusaha agar calon pemegang kartu kredit (cardholder) mau membaca dan mempelajari terlebih dahulu perjanjian-perjanjian yang akan mereka tandatangani dengan catatan bahwa pihak bank selaku penerbit telah merasa cukup memberikan informasi yang berkaitan dengan pemakaian kartu kredit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Anwari, 1997. *Praktek Perbankan di Indonesia*. Penerbit Balai Aksara. Jakarta

Anawar Fuady. 1999. *Perbankan Modern*. Cetakan I. Djambatan. Jakarta

A. Abdurahman. 1982. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*. Pradnya Pramita. Jakarta

Bayu Seto. 2000. *Beberapa hal tentang Itikad Baik dan Tanggung Jawab*. Pusat Studi Hukum fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Bandung

Dahlan Siamat, 2001. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi Ketiga. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta

Djuhaepah T Marala, et.al. 1985 *Manajemen Dana-dana perbankan*. Bina Aksara. Jakarta

Henry. P. Panggabean. 1991 *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*. Liberty. Yogyakarta.

Hasibuan Malayu S.P. *Dasar-dasar Perbankan*. Bumi Aksara. Jakarta

H.salim Hs., S.H., M.S., 2006 *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUH Perdata*. PT. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta.

. Hardijan Rusli. 1993. *Hukum Perjanian Indonesia dan Common Law*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta

J. Satrio. 2001 .*Hukum Perikatan pada Umum*. Alumni. Bandung

J. Satrio. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjia.,* Buku I, Citra Aditya Bakti. Bandung

Julian ding. 1999. *E-Commerce: Law & Practise*. Sweet & Maxwell Asia. Malaysia

Kasmir. 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 6th Ed, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mandala Manurung, Prathama Rahardja. 2004. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*, Universitas Indonesia. Jakarta

Muhammad Jumhana. 2000. *Hukum Perbankan Indonesia*. Cetakan Pertama. Citra Aditya Bakti. Bandung

Muhammad dan Muniarti. 2001 *Hukum Perbankan di Indoneesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung

Mariam Darus Badrulzaman.1996. *Perjanjian Kredit Bank*.Citra Aditya Bakti. Bandung

Munir Fuady. 1995. *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*. Citra Aditya Bakti, Bandung

Mariam badrul zaman. 1994. *Aneka hukum bisnis*.Alumni. Bandung

R. Setiawan. 1997. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bumi Cipta. Bandung

Rahmadi Usman. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka. Jakarta

R. Subekti. 1997. *Hukum Perjanjian*. Cetakan ke empat. Penerbit Intermasa. Jakarta

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta,

Sutan Remi Sjahdeni. 1993.*Kebebasan Berkontrak dan perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Institut Bankir Indonesia. Jakarta

Sutarno. 2003. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Bank*. Alfabeta. Jakarta

Sri Redjeki Hartono. 1992. *Hukum asuransi dan Perusahaan asuransi*. Sinar Grafika. Jakarta

Thomas Suyatno, et.al. 2000. *Kelembagaan Keuangan*. Cetakan Kesembilan. Gramedia Pustaka. Jakarta.

Totok Budisantoso, Sigit Trihandaru,. 2006 *Bank dan Lembaga Keuangan Lain.* Edisi Dua. Salemba Empat. Jakarta

Y. Sri Susilo,*et.al*.. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta

Yusuf Shofie. 2000. *Perlindungan Konsumen dan Instumen-instrumen Hukumnya*. Cetakan Pertama. Citra Aditya Bakti. Bandung

Jurnal/Majalah

Diskusi Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Jakarta, 16 Juni 2006. Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia, Jakarta.

Ridwan khairandy, *"Kewenangan Hakim untuk Melakukan Intervensi terhadap Kewajiban Kontraktual berdasarkan Asas Itikad Baik*, Jurnal hukum No. 15 Vol. 7, Desember 2000

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata; Terjemahan Burgerlijk Wetboek, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1984

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun1992 Tentang Perbankan,

Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang "Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah"

Peraturan Bank Indonesia No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah

Data Elektronik

Jaminan dan Penagihan Hutang Kredit tanpa Agunan http//www.hukumonline klinik asp? = 17

Kartu kredit Citybank dan UU Perlindungan Konsumen dalam http://www.google.com/ Forum Bebas Indonesia_com%20-20%....07/23/07